



23 Tahun Reformasi: Amanat Reformasi Kini Terlupakan

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ

LATAR BELAKANG

Sudah 23 tahun berjalannya Reformasi semenjak kepemimpinan Presiden Soeharto lengser, masih banyak beban yang harus ditanggung oleh negara untuk membenahi segala sektor yang rapuh. Dalam sektor ekonomi, Indonesia harus merangkak untuk bangkit dalam mengembalikan krisis moneter yang menghancurkan setiap segi perekonomian Indonesia. Selang beberapa tahun setelah bergantinya periode kepemimpinan Presiden Indonesia, banyak perubahan juga yang mengiringi bergantinya hari-hari dalam masa Reformasi. Sebagai contoh, pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri, pencabutan Dwifungsi ABRI, dan kebebasan berpendapat yang "sedikit" menjadi lebih bebas dibandingkan sebelum masa Reformasi. Namun dalam pengimplikasiannya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan wajib untuk diselesaikan oleh negara sebagai penjamin kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.

Supremasi Hukum dalam penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum sebagaimana mestinya memiliki kedudukan tertinggi dalam setiap negara, namun pada kenyataannya dalam segi HAM, hukum yang mengaturnya masih banyak permasalahan. Sebagai contoh, penyelesaian kasus Trisakti dan penembakan terhadap mahasiswa di Semanggi yang belum kunjung selesai diusut hingga saat ini, padahal negara seharusnya menjamin kebebasan untuk mengutarakan pendapat di muka umum.

Seusai kepemimpinan Soeharto yang meninggalkan krisis yang berkelanjutan, menyisakan tugas untuk negara dalam mengembalikan perekonomian menjadi stabil dan menghapus segala Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini setelah lima kali berganti kepemimpinan kasus korupsi dalam pemerintahan masih terhitung banyak sekali. Sudah seharusnya setiap pemimpin mengedepankan penghapusan dan pemberantasan terhadap korupsi yang sudah menjadi "momok" bagi negara. Ditambah lagi dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan KPK itu sendiri.

Kebebasan berpendapat juga masih menjadi tugas bagi negara untuk diselesaikan. Sampai pada saat ini, kebebasan berpendapat dan bersuara di muka umum tidak seperti apa yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Padahal, Indonesia semestinya memegang teguh prinsip demokrasi yang mengedepankan kemauan rakyat yang ditujukan untuk rakyat.



UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Padahal seharusnya UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusial negara sangat sulit untuk diubah. Namun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan UUD 1945 akan mengalami amandemen yang ke-lima. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan tentang apa yang akan diubah lagi oleh negara dalam segi konstitusional. Salah satu wacana tentang amandemen ini yakni tentang menghidupkan kembali GBHN dan penambahan masa periode kepemimpinan presiden menjadi tiga periode. Dalam wacana amandemen kelima ini, GBHN yang berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian Presiden oleh MPR yang bermakna kedudukan MPR ialah kedudukan tertinggi dalam kelembagaan negara di atas Presiden. Padahal, seharusnya kedudukan Presiden dan MPR seharusnya setara. Hal ini akan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat kedepannya.

Papua telah menerima Otonomi Khusus (Otsus) untuk daerahnya, yang dimana gagasan perubahan ini beranjak dari refleksi pengalaman hidup masa Orde Baru di mana sentralisasi telah menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan daerah. Namun dalam pengimplikasinya, kebijakan ini belum sempurna untuk dijalankan karena fokus pembangunan belum merata dalam setiap daerah. Setralisasi pembangunan belum tercapai sepenuhnya karena pemerintah masih menganggap Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian yang menyebabkan pembangunan secara progresif hanya terjadi di Pulau Jawa. Akibatnya pembangunan di daerah-daerah lain masih tertinggal sebagaimana Papua.

Dwifungsi seharusnya sudah dihapus sebagaimana cita-cita Reformasi tahun 1998. Namun pada kenyataannya hingga saat ini khususnya Polri, masih menjalankan Dwifungsi yang dimana aparat seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat kini juga merangkap dalam sektor-sektor vital dalam pemerintahan. Sebagai contoh, Ketua KPK, Ketua BIN, Ketua BNPT, Ketua BNN sekarang adalah polisi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, yang dimana apakah Dwifungsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo akan lahir kembali atau tidak.

Setelah 23 tahun Reformasi, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh negara dalam pemerintahan. Hal ini sudah selayaknya dituntaskan oleh negara sebagaimana cita-cita Reformasi 1998 yang mendambakan pemerintahan yang berprinsip pada Pancasila dan UUD 1945 dengan menghapuskan segala KKN dan menjamin segala kebebasan berpendapat dalam bermasyarakat.

TINJAUAN TEORI

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.¹ Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang

¹ Surya negara, Ahmad Mansyur, Menemukan Sejarah, (Bandung; Mizan. 1998), hal. 90



menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan tersebut.

Kini reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 23 tahun, begitu banyak dampak yang terjadi selama era reformasi berlangsung. Dari mulai jatuhnya orde baru, pemisahan TNI dan Polri, dicabutnya Dwi Fungsi Abri, hingga kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Selain itu amandemen UUD 1945 dilakukan selama era reformasi, dimana di dalam amandemen Pasal 7 tentang pembatasan periode presiden hingga dua periode, lalu pemilihan presiden yang diubah secara langsung melalui pemilu yang dipilih oleh rakyat. Era Reformasi ditandai dengan pergantiannya Presiden Soeharto yang digantikan oleh Presiden BJ Habibie. Akan tetapi pemindahan suatu pucuk pimpinan tidak menyelesaikan tuntutan dari reformasi, dengan masih eskisnya kekuatan orde baru dan pola pengelolaan pemerintahan yang masih sama dengan masa orde baru.

Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, tentang alasan mengapa pelanggaran Hak Asasi Manusia berat pada masa lalu dalam tragedi trisakti yang kini sudah memasuki 23 tahun sejak Reformasi 1998. Staf divisi KontraS, Tioria Pretty menyebut bahwa alasannya adalah tidak ada kemauan negara dalam menuntaskan kasus tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa Negara masih abai akan menuntaskan permasalahan reformasi itu sendiri. bukan hanya tragedi Trisakti tetapi juga masih banyak pelanggaran HAM berat yang belum juga dituntaskan sampai 23 tahun reformasi ini berlangsung. Dengan adanya Pasal 28 UUD 1945 seharusnya pemerintah dapat menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Seharusnya Pasal 28 UUD 45 dapat menjadi jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa setiap Hak Asasi Manusia dapat dilindungi sebagaimana mestinya, tapi nyatanya walaupun Pasal 28 UUD ada pelanggaran HAM belum juga tuntas dan para pelaku belum juga diketahui.

Era reformasi yang seharusnya merupakan awal dari pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta berpolitik. Akan tetapi, kenyataannya dengan disahkannya UU ITE, kebebasan berpendapat masih dibungkam dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan yang sedang berlangsung. Kritik dan saran dari masyarakat dianggap sebagai pencemaran nama baik instansi yang dikritik, hal inilah yang membuat kebebasan berpendapat masih sering dibungkam. UU ITE menimbulkan banyak sekali Kontra yang terjadi di Masyarakat, akan tetapi pemerintah enggan juga untuk melakukan revisi terhadap UU ITE itu sendiri. Pemerintah memastikan tidak akan mengubah Undang Undang No 19. Kepastian tidak adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil



negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Abdi negara punya kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien. Sayangnya, masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN, salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan. Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 138 negara. Indonesia berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Reformasi yang telah dianggap gagal juga dikatakan oleh LSI (Lingkaran Survei Indonesia, 2013) silam. Ardian Sopa mengatakan reformasi di Indonesia gagal karena ada lima alasan. Pertama, maraknya kasus korupsi yang melanda para politisi. Kedua, kerukunan dan toleransi yang pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya semakin memprihatinkan. Ketiga, lanjut dia, mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sulit. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak membuat masyarakat semakin tertekan. Keempat, sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Terlihat dari kepemimpinan presiden terakhir, Presiden SBY, yang dinilai publik sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kelima, kasus orang hilang menjelang reformasi tidak menyentuh aktor-aktor intelektual. Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan tuntutan agar kasus penembakan dan penculikan aktivis segera diusut dan dituntaskan.

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, diantaranya:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
2. Laksanakan amendemen UUD 1945,
3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
5. Tegakkan supremasi hukum,
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

PEMBAHASAN

Supremasi Hukum Pelanggaran HAM

Supremasi hukum memiliki pengertian menempatkan hukum/aturan pada kedudukan tertinggi, aturan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya,



menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Rumusan sederhana dapat diberikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*). Pengertian sederhana tersebut, telah terhubung dengan ide tentang teori kedaulatan hukum (*rechtssovereiniteit*). Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara, karenanya yang memerintah sesungguhnya adalah hukum, penyelenggara pemerintahan Negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks demikian hukum sebagai komando dan panglima.

Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Masalah itu muncul oleh karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana Negara mengklaim sebagai Negara hukum demokrasi (*rechtsstaat democratie*), sementara hukumnya compang-camping dan penegakannya serampangan.

Abdul Manan menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan doktrin sentral yang menjadi *reason of existence* hukum Eropa Barat. Secara embrio doktrin, supremasi hukum sudah mulai berkembang sejak abad VII M. Lebih lanjut dikatakan bahwa term dan doktrin supremasi hukum telah dikenal sejak abad XI M, bahkan jauh sebelum itu pada abad VI M, Islam telah membawa misi reformasi besar untuk menegakkan supremasi hukum yang mengacu kepada upaya penciptaan kedamaian dan kesejahteraan yang mengantarkan manusia secara individu dan masyarakat sukses dan bahagia menjalani kehidupan dan selamat bahagia hidup di akhirat kelak.³

Penegakan supremasi hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan beberapa prinsip antara lain:

1. Prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Tidak pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi.⁴

² Abdul Manan. 2009. Aspek – Aspek Pengubah Hukum. Kencana. Jakarta. Hal 188

³ *Ibid.* Hal. 190

⁴ Soetandyo Wignjosebroto. 2002. Hukum Paradigma Metode dan Masalahnya. Elsam. Jakarta. Hal. 448



Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (civil society) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

2. Prinsip Konstitusi

Prinsip konstitusi dalam suatu Negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi, sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara dijamin, terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.

Prinsip tersebut untuk perwujudannya diperlukan penegakan hukum, sehingga mutlak dilakukan langkah-langkah nyata agar supremasi hukum bukan hanya simbol semata.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁵

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁶

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁷

Demi supremasi hukum, maka penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Bhuana Ilmu. Jakarta. Hal. 22

⁶ *Ibid.*

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum, Liberty. Yogyakarta. Hal. 160



karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan merampas hak asasi manusia.

Seandainya berhasil membuat dan mengharmonisasikan berbagai regulasi aturan yang ada tetapi jika kita gagal membentuk aparatur penegak hukum dan budaya hukum yang baik, tentu akan gagal menegakkan supremasi hukum. Jikalau cita-cita reformasi 1998 di bidang hukum untuk menjadikan hukum sebagai jembatan untuk menegakkan keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), hak asasi manusia (*human rights*), kepatuhan (*fairness*) serta melindungi dan melayani publik (*protection and serve public*), hal itu masih jauh dari harapan karena reformasi di bidang hukum saat ini justru terkesan kehilangan arah.

Problem penegakan hukum selama ini disebabkan, paling tidak, oleh dua hal yakni persoalan politik dan persoalan paradigmatis. Persoalan politik adalah warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru. Sedangkan persoalan paradigmatis adalah ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum. Berdasarkan pemetaan masalah tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk politik penegakan hukum adalah solusi politik dan solusi paradigmatis.

Solusi politik yang dimaksudkan adalah untuk mengatasi kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan pelanggaran HAM warisan masa lalu perlu diselesaikan dengan keputusan politik yang tegas untuk memutus hubungan dengan kasus - kasus peninggalan Orde Baru. Ada tiga cara, Pertama, melakukan amputasi (pemberhentian massal) atas pejabat-pejabat birokrasi terutama birokrasi penegak hukum, yang berada pada usia dan level tertentu, melalui Undang-Undang Lustrasi agar tindakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan lugas.

Supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun dalam pengertiannya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga lahir dan hidup di dunia, namun berdasarkan catatan sejarah hidup manusia. Hakikatnya bahwa hak asasi manusia didapat setelah menempuh berbagai perjuangan, seperti kasus perjuangan rakyat Afrika Selatan yang dipimpin oleh Nelson Mandela dalam memerangi diskriminasi terhadap ras kulit hitam, lalu penghapusan segala bentuk penjajahan dari bangsa kolonial setelah adanya perlawanan dari rakyat bangsa itu sendiri sebagai contoh Bangsa Indonesia. Tak ayal, setelah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia mulai menanamkan prinsip-prinsip HAM seperti yang tercantum dalam Konstitusi RI (Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945). Ini artinya bahwa hak asasi manusia membutuhkan penopang agar keutuhannya tetap berdiri tegak, yakni dalam hal ini adalah dengan menjadikan hukum berada dalam kedudukan tertinggi (Supremasi Hukum).

Secara tertulis Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 UUD '45 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Teori mengenai negara hukum



dikemukakan oleh John Locke, bahwa "warga/masyarakat/rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum". Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa bagi negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Namun, berdasarkan realita yang terjadi di negeri Indonesia, penegakkan hukum hanya dilakukan dalam arti pembangunan terhadap banyaknya perubahan rumusan perundang-undangan, bukan kemajuan perilaku akan ketaatan seluruh elemen negara terhadap hukum itu sendiri.

Salah satu kasus pelanggaran hukum yang sudah kronis di Indonesia adalah kasus korupsi, ini seakan sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari para petinggi Indonesia. Penyelesaian hukumnya tidak lagi jelas dan tegas. Status sosial dan kedudukan menjadi perisai para pelanggar hukum di Indonesia. Terlebih lagi banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak mencapai penyelesaian hukum yang sesuai kaedahnyanya. Seperti contoh kasus berikut:

1. Kasus Marsinah (1993)

Dia adalah seorang buruh perusahaan PT.Catur Putra Surya yang mati terbunuh setelah memperjuangkan haknya sebagai buruh. Dalam proses hukum, tersangka yang disebut sebagai dalang pembunuhan itu adalah pemilik perusahaan PT.CPS itu sendiri, Yudi Susanto. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah "direkayasa".

2. Tragedi 1965-1966

Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 (G30S/PKI), pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai dalang. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500 ribu hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut.

3. Penembakan Misterius (1982-1986)

Kasus penembakan misterius (Petrus) alias operasi clurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga



mengganggu ketentraman masyarakat. Hingga saat ini, pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diadili.

4. Tragedi Talangsari (1989)

Tragedi Talangsari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut Soeharto mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Program ini banyak menysasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Akhirnya kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan tragedi pembantaian. Dalam tragedi tersebut, diketahui ada sekitar 130 orang tewas dan 229 dianiaya.

5. Tragedi Rumoh Geudong, Aceh (1989-1998)

Tragedi Rumoh Geudong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di desa Billie. Rumah tersebut dijadikan sebagai tempat penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk.

6. Tragedi Aceh (1990-1998)

Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan Soeharto saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer untuk mendamaikan daerah Aceh. Sayangnya, operasi militer yang seharusnya mendamaikan ini justru menjadi bukti kebrutalan TNI saat itu dalam menumpas pemberontak.

Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak namun juga warga sipil yang kerap berada di tempat yang salah, atau diduga sebagai pemberontak. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan, ada sekitar 9 ribu hingga 12 ribu korban jiwa yang jatuh.

7. Tragedi Trisakti (1998)

Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa



demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada empat orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hartanto.

8. Penculikan Aktivis 97/98 (1997-1998)

Tragedi Penculikan Aktivis 97/98 merupakan operasi penghilangan orang secara paksa, khususnya terhadap para aktivis pro-demokrasi menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Tragedi ini mengakibatkan 1 orang tewas, 11 orang disiksa, 23 orang hilang, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya.

9. Tragedi Semanggi I & II (1998-1999)

Tragedi Semanggi merupakan dua rangkaian kejadian protes masyarakat terhadap Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 dan menyebabkan 17 warga sipil tewas. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 dan menyebabkan 12 orang tewas (1 mahasiswa) serta 217 korban luka-luka.

10. Tragedi Tanjung Priok

Tanggal 12 September 1984, 37 tahun silam, adalah titi mangsa yang begitu kelabu bagi umat muslim. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tumpah. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibukota. Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Djaelani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu. Djaelani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Massa yang menuju Polres untuk menuntut dibebaskannya kawan-kawan yang ditahan ternyata dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Dari arah pelabuhan, dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Djaelani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang, dalam tragedi di Tanjung Priok karena pemerintah Orde Baru



menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut.

11. Tragedi Wamena Papua (2003)

Tragedi pelanggaran HAM juga pernah terjadi di Papua, yang sering disebut sebagai tragedi Wamena. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2003 pada awal bulan April, dan berlangsung pada dini hari. Awalnya peristiwa tersebut dimulai dengan pembobolan gudang senjata markas Kodim Wamena, dimana penyerang membawa lari amunisi dan senjata api. Pada penyerangan tersebut, dua anggota Kodim tercatat meninggal dunia, yakni Lettu TNI AD Napitulu, dan prajurit Ruben Kana, yang merupakan tentara penjaga gudang senjata. Untuk menyisir pelaku pembunuhan tersebut, aparat TNI-Polri melakukan penangkapan dan penyiksaan pada penduduk lokal. Sayangnya, TNI dan Polri melakukan penyisiran ini dengan cukup brutal kepada masyarakat sekitar. Banyak korban jiwa berjatuh karena tragedi ini, mulai dari perampasan paksa yang menimbulkan korban jiwa, dan pengungsian penduduk secara paksa untuk menemukan pelaku yang masih lari. Pada pemindahan paksa tersebut, disebutkan bahwa 42 orang meninggal karena kelaparan, sedangkan 15 yang lain menjadi korban perampasan.

Komnas HAM yang menyelidiki kasus ini menemukan berbagai tanda bahwa terdapat pemaksaan tanda tangan surat pernyataan, berikut juga perusakan fasilitas umum. Bahkan di pihak Kejaksaan Agung sendiri, kasus ini masih belum ada kemajuan karena tarik ulur antara berbagi instansi hukum. Tragedi Wamena ini muncul lagi ke permukaan dan santer diberitakan setelah tragedi mahasiswa Papua yang didiskriminasi oleh polisi baru-baru ini. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga HAM kembali disorot untuk menyelesaikan kasus ini.

12. Pembunuhan Munir (2004)

Kasus Pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang dianggap belum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Munir Said Thalib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga korban Penculikan Aktivis 97/98. Pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik.⁸

Bercermin pada kasus diatas tersebut telah mengindikasikan bahwa penegakkan hukum (HAM) di Indonesia berjalan sesuai "rekayasa" para oknum hukum. Permasalahan hukum yang sangat

⁸ <https://insanpelajar.com/kasus-pelanggaran-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/> dilansir pada 09 mei 2021.



ironis lagi penulis katakan. Sebab, akarnya adalah dari penegak hukum itu sendiri. Padahal penyelesaian pelanggaran HAM secara tegas diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 71:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Telah dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki ciri seperti berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Terkait upaya pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat telah diupayakan sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang diawali dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM. Perppu tersebut ditolak oleh DPR lalu dibentuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diawali dengan surat Presiden Abdurrahman Wahid No. R.08/PU/IV/2000 tanggal 5 April 2000. Disamping itu, juga melaksanakan mandat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar membentuk Pengadilan HAM dalam lingkup Peradilan Umum guna mengadili pelanggaran HAM yang berat.

Tetapi Pemerintahan Jokowi enggan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat seperti dengan lahirnya pro-kontra kasus tragedi 1965. Berbagai pernyataan menunjukkan keengganan bahkan ketidakmauan pemerintah meminta maaf dalam kasus tersebut, padahal hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 Komnas HAM disimpulkan bahwa terjadi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan dan penghilangan secara paksa. Tercatat, setahun pertama pada periode pertama pemerintahan Jokowi yang masih marak terjadi berbagai pelanggaran HAM, bahkan meningkat seperti adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan. Demikian pula masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum (penyiksaan, operasi anti narkoba, dll).



Nampaknya supremasi hukum Indonesia hanya sebatas ucapan formalitas saja. Tidak ada praktik sesungguhnya dalam mengimplementasikan arti supremasi hukum. Supremasi hukum dilakukan dengan maksud menciptakan keadilan, kekuatan hukum sama di hadapan siapapun. Suatu bentuk pelanggaran HAM jika hukum lemah terhadap kedudukan seseorang.

Dalam berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat diatas, pemerintahan Jokowi baik di periode pertama, ataupun keduanya belum menunjukkan akan berakhirnya pelanggaran HAM berat dimasa lampau baik melalui mekanisme pengadilan atau rekonsiliasi nasional. Di masa awal janji kampanye Jokowi pada tahun 2014, ia menyebutkan "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965". Jika hanya sekedar janji politik kampanye tanpa komitmen kuat, maka tak ada bedanya dengan rezim pemerintahan sebelumnya yang menjanjikan penuntasan pelanggaran HAM berat tanpa pelaksanaan yang nyata.

Perlu menjadi suatu perenungan lagi mengenai arti supremasi hukum yang sesungguhnya di tanah air Indonesia ini. Terlebih lagi menyangkut Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pembentukan arti menjalankan supremasi hukum di Indonesia perlu dilakukan oleh semua pihak, dimulai dari warga negara hingga penegak hukum itu sendiri. Tanpanya, hukum akan berjalan pincang sampai dengan kapanpun. Untuk mewujudkan keinginan negara yang berlandaskan hukum haruslah dibuat sistem hukum yang dapat membawa rakyat Indonesia kearah bentuk yang dicita-citakan tersebut dan bagaimana politik hukum dipergunakan dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki sebagaimana cita negara hukum Pancasila.

Pemberantasan Korupsi di era Jokowi

KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 merupakan salah satu upaya serta harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaca dari perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 18 tahun belakangan ini sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintahan (eksekutif), khususnya oleh presiden. Saat ini sangat penting untuk menguraikan aspek politik dan komitmen pemerintahan itu sendiri dalam menilai kinerja pemberantasan korupsi selama 5 tahun terakhir, karena sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Faktor-faktor kekuasaan politik hingga sensitifitas presiden terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perjalanan KPK dalam periodisasi politik pemerintah.



Naiknya Jokowi ke kursi kepresidenan sebagian merupakan hasil dari dukungan oligarki untuk kampanyenya, sehingga menyulitkannya untuk melepaskan kewajibannya kepada oligarki setelah mengambil alih pemerintahan.⁹

Pada awal mulai berkuasa, Presiden Jokowi menegaskan akan membentuk kabinet yang ramping. Narasi yang juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi sejak kampanye juga berulang kali menyebut tidak akan bagi-bagi jatah menteri kepada partai pendukungnya. Lalu Jokowi juga memprioritaskan untuk melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan; pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang. Namun kenyataan politik berkata lain. Partai-partai yang mendukungnya memiliki skema besar tersendiri untuk menaklukkan Jokowi pada penyusunan kabinet.

Selama pemerintahan Jokowi, berbagai gejolak sebagai respon atas proses hukum KPK juga turut mewarnai pemerintahan. Dari segi kebijakan, Presiden Jokowi minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi. Presiden Jokowi hanya melanjutkan paket kebijakan anti korupsi era Presiden SBY. Presiden Jokowi juga menggunakan platform program anti korupsi pemerintahan SBY. Dalam pemerintahan Jokowi, masyarakat melihat program pemberantasan dan pencegahan korupsi lebih cenderung ditujukan untuk menopang arus utama kepentingan pemerintah di bidang perizinan dan pembangunan. Alhasil dibentuklah Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) untuk mengajar berbagai praktik *petty corruption* (korupsi skala kecil) di birokrasi dan pelayanan publik. Sementara *grand corruption* (korupsi skala besar) seperti pada bidang perencanaan penganggaran, perizinan skala besar, industri ekstraktif cenderung tidak mendapatkan wacana perubahan dari presiden. Bahkan juga termasuk salah satunya pada aspek perbaikan tata kelola partai politik dan sektor demokrasi di Indonesia.

Jokowi menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu melalui “Nawacita”. Poin keempat dalam agenda prioritas tersebut menyebutkan secara tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.¹⁰ Tak hanya itu, dalam proses Pemilihan Umum pada tahun 2019 lalu, isu pemberantasan korupsi pun diulangi kembali. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Presiden Joko Widodo terkesan hanya memanfaatkan isu penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi sebagai komoditas politik dalam kontestasi elektoral, baik pada tahun 2014 maupun tahun 2019 lalu. Presiden sebenarnya memiliki instrumen hukum yang dapat menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi, terutama bagi KPK, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah

⁹ Burhanudin Murtadi, “Jokowi’s First Years: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics, Routledge”. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 51 No. 3, 2015, Hal. 351

¹⁰ <https://kominform.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis> dilansir pada 08 mei 2021



Pengganti Undang-Undang (PerPU) untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, langkah itu sepertinya tidak dipandang ideal oleh Presiden. Padahal, problematika yang ada di KPK pasca perubahan regulasi menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, Presiden juga mengabaikan suara masyarakat dan akademisi yang mayoritas menolak adanya revisi UU KPK dengan tetap menyetujui adanya revisi UU KPK.

Konsekuensi atas berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) benar-benar telah merubah arah politik hukum anti korupsi. Berdalih untuk menguatkan, legislasi tersebut dalam kenyataannya justru telah melakukan berbagai pengurangan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga anti rasuah tersebut, yakni independensi.

Rentetan pelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR terhadap KPK juga bermuara pada menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga anti suap tersebut. Hal ini dibuktikan dengan selama sepanjang tahun 2020, setidaknya lima lembaga survey mengkonfirmasi hal tersebut, dua lembaga tersebut diantaranya Lembaga Survei Alvara Research Center merilis data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. Ini terjadi setelah Undang-undang KPK direvisi. Berdasarkan survei Alvara pada Agustus 2019, KPK berada di posisi kedua tertinggi, sedangkan pada Februari 2020 mereka berada di peringkat kelima. Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5, KPU turun dari peringkat 7 ke peringkat 8. Lalu yang kedua Survei Indo Barometer yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Survei Indo Barometer ini dilakukan pada periode 9-15 Januari 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi. *Margin of error* survei mencapai ± 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sebagai pembanding, survei Indo Barometer pada 2017, atau saat KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo, menunjukkan lembaga anti rasuah masih ada di tiga besar dengan 83 persen kepercayaan publik.¹¹ Ini merupakan hal yang baru dan jarang terjadi, sebab dalam sejarah berdirinya KPK, lembaga ini selalu mendapat kepercayaan tinggi dari publik.

Selama satu tahun terakhir perlahan-lahan substansi dari Revisi UU KPK mulai terlihat menggerogoti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut, diantaranya:

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224073216-12-477361/indo-barometer-kepercayaan-publik-ke-kpk-turun-tni-teratas>
dilansir pada 08 mei 2021



1. Kooptasi Independensi KPK menjadi Bagian dari Eksekutif

Pasca perubahan UU KPK, status kelembagaan KPK menjadi amat mengkhawatirkan. Sebab, Pasal 3 Revisi UU KPK menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen, melainkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pada awal Januari 2020 lalu beredar draft Peraturan Presiden (PerPres) yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja KPK. PerPres tersebut memasukkan aturan yang menjelaskan bahwa Komisioner berada di bawah Presiden akibat ketentuan dalam Pasal 3 Revisi UU KPK. Dalam konteks ini, setidaknya ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi oleh KPK di masa mendatang. Pertama, PerPres itu semakin mengikis independensi kelembagaan KPK. Sebab, dalam regulasi perubahan UU KPK, independensi KPK telah luntur akibat kooptasi kelembagaan yang juga berakibat pada perubahan status kepegawaian KPK. PerPres itu semakin menggambarkan adanya upaya penundukan dari eksekutif terhadap KPK. Kedua, KPK berpotensi dijadikan alat politik untuk kepentingan lingkaran kekuasaan. Hal ini amat berbahaya, mengingat salah satu sektor yang disasar oleh KPK dalam kerangka penindakan tidak lain adalah penyelenggara negara itu sendiri. Sehingga di masa mendatang, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin skeptis melihat penindakan yang dilakukan oleh KPK.

2. Problematika Kelembagaan dan Kewenangan Dewan Pengawas

Pada akhir tahun 2019, Jokowi telah menunjuk lima orang menjadi Dewan Pengawas, masing-masing adalah Tumpak H Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Hardjono, dan Artidjo Alkostar. Dengan melihat komposisi Dewan Pengawas, Jokowi sepertinya sedang memainkan politik citra individu. Publik dihadapkan dengan figur-figur yang selama ini memiliki rekam jejak dan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi. Padahal, permasalahan utama dari Dewan Pengawas bukan pada rekam jejak anggotanya, melainkan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga tersebut. Setidaknya ada dua permasalahan utama dari keberadaan Dewan Pengawas itu sendiri. Pertama, secara konsep teoritis, model pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Revisi UU KPK keliru. Sebab, sedari awal pengawasan pada KPK telah dilakukan, baik secara internal melalui Deputy Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat, maupun eksternal melalui Presiden, DPR, BPK, Ombudsman, Peradilan, dan masyarakat. Kehadiran Dewas justru menjadi ambiguitas pada teori pengawasan kelembagaan. Kedua, kewenangan Dewas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 B ayat (1) huruf b Revisi UU KPK jelas memperlambat proses penindakan. Kesimpulan pada poin ini dapat merujuk pada pernyataan Novel Baswedan tatkala memberikan kesaksian dalam persidangan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Novel mengutarakan berbagai tindakan pro justicia yang dilakukan KPK terhambat dengan adanya Dewan Pengawas, bahkan beberapa bukti berpotensi hilang karena proses perizinan yang sangat birokratis. Pada



konteks ini, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kewenangan Dewan Pengawas menjadi satu paket pelemahan pemberantasan korupsi.

3. Sektor Pencegahan Tetap Tidak Diperkuat

Politik hukum yang tertera dalam Revisi UU KPK harus diakui lebih menitikberatkan pada sektor pencegahan. Hal ini terlihat dari hierarki Pasal 6 Revisi UU KPK, yang menyebutkan pencegahan sebagai urutan pertama. Penindakan hanya diletakkan pada urutan ke lima dalam aturan tersebut. Pelemahan kewenangan KPK imbas amandemen bukan hanya dapat dilihat dari hilang atau berubahnya kewenangan, namun juga dari tetap tidak diaturnya pasal yang dibutuhkan. Namun faktanya dalam konteks pencegahan korupsi, lahirnya revisi UU KPK sama sekali tidak menjawab kebutuhan penguatan dari aspek pencegahan.¹²

Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 merinci tugas dari KPK yang dimana salah satunya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Bagaimanapun sektor penindakan ini menjadi bagian yang sangat penting, selain pencegahan, untuk dapat menimbulkan efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi. Terlebih lagi, dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh KPK menjadi wajar jika ekspektasi publik amat tinggi kepada lembaga anti rasuah ini. Namun secara menyeluruh proses kerja penindakan KPK amat terpengaruh atas kejadian di sepanjang tahun 2019 yang lalu. Proses seleksi Pimpinan KPK dan perubahan UU No. 30 Tahun 2002 merubah secara keseluruhan pola kerja penindakan. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa dua hal itu secara langsung maupun tidak langsung memperlemah KPK.

Untuk pimpinan sendiri, sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 praktis tidak lagi memiliki kewenangan untuk turut campur dalam proses penegakan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Pasal 21 ayat (4) UU a quo yang menghapus klausula Pimpinan KPK berstatus sebagai Penyidik dan Penuntut. Selain itu, sebagai Pimpinan tertinggi dalam lembaga penegak hukum sudah barang tentu model kepemimpinan amat menentukan wajah KPK. Sehingga, kebijakan Pimpinan, utamanya dalam hal penindakan penting untuk dikritisi.

Selain itu faktor keberlakuan UU a quo yang mana dinilai memperlambat kinerja penindakan KPK. Contohnya, Pasal 37B ayat (1) huruf b yang menyebutkan tugas dari Dewan Pengawas yang salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan. Secara sederhana mudah untuk dicerna bersama bahwa pasal ini mengakibatkan hambatan bagi tim Penyidik untuk dapat bekerja cepat dalam melakukan tindakan hukum.¹³ Sebagaimana dikenal bahwa KPK kerap melakukan penindakan melalui tangkap tangan yang

¹²

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemantauan%20Kinerja%20Tahun%2019%20KPK%202020%20%28TI%20Ix%20ICW%29.pdf> dilansir pada 09 mei 2021

¹³ <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Pemantauan-Kinerja-KPK-Desember-2019-Juni-2020.docx-2-1.pdf> dilansir pada 09 mei 2021



melibatkan pejabat publik. Namun, pada era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri yang terjadi justru sebaliknya, terhitung sejak ia dilantik, praktis lembaga anti rasuah ini hanya melakukan dua kali tangkap tangan, yakni dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan dugaan suap proyek infrastruktur di Sidoarjo. Ini menunjukkan bahwa Pimpinan KPK tidak memberikan fokus khusus pada sektor penindakan.

Tabel 1. Tren Tangkap Tangan oleh KPK 2016-2020




Lalu selanjutnya di sektor pencegahan dengan disahkannya revisi UU KPK bukan hanya berdampak pada melemahnya kerja penegakan hukum dan tata kelola internal KPK, namun juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Hasil survei Lembaga Indikator tentang persepsi publik terhadap penanganan COVID-19 dan implikasinya menemukan dalam dua bulan saja (Februari-Maret 2020) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun hampir sepuluh persen.

Selain berimplikasi pada menurunnya antusiasme pada gerakan antikorupsi, Revisi UU KPK yang diklaim mendukung strategi pencegahan justru tidak menguatkan sama sekali kebutuhan pencegahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu **Pertama**, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur. Walaupun KPK telah menyampaikan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81% hingga 1 Mei 2020, tetap saja masih banyak PNS yang belum melaporkan. Padahal data kekayaan menjadi basis informasi penting jika ingin melakukan pencegahan yang terintegrasi. **Kedua**, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala dimana rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Memang ada penambahan mandat *monitoring* yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan, namun juga tidak dijawab secara jelas di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu



sendiri. **Ketiga**, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal 10 yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap lembaga dan instansi yang melakukan pelayanan publik tidak tercantum lagi. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan. Disaat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020 juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.



Sumber : Transparency International

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) adalah sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik.¹⁴ Denmark dan Selandia Baru menjadi negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 2019 terbaik di dunia. Walaupun skor yang didapatkan Selandia Baru stagnan di angka 87. Sementara Denmark menurun 1 poin dari 88 pada 2018 menjadi 87. Finlandia menyusul di posisi selanjutnya dengan skor 86, naik 1 poin dari 2018 yang

¹⁴ <https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis/corruption-perception-index-cpi> dilansir pada 10 mei 2021



sebesar 85. IPK mendekati 0 mengindikasikan maraknya tindakan korupsi suatu negara. Sebaliknya, negara dengan IPK mendekati 100 mengindikasikan bersih dari korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi ASEAN Tahun 2018



Sumber : Transparency International

Pada tahun 2019 skor IPK Indonesia membaik dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2018 skor IPK Indonesia ialah 38/100 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara. Selanjutnya di tahun 2019 skor IPK Indonesia membaik dan naik dua poin dibanding tahun 2018 dengan skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Namun pada tahun 2020 prestasi itu kembali menurun, dimana IPK Indonesia tahun 2020 ialah 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang di survei. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima dibawah Singapura dengan skor 85, Brunei Darussalam dengan skor 60, Malaysia dengan skor 51, dan Timor Leste dengan skor 40. Padahal tahun 2019 merupakan pencapaian tertinggi dalam perolehan skor IPK Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Nilai IPK semakin mendekati 0 mengindikasikan bahwa di suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya IPK mendekati 100 maka negara tersebut makin bersih dari korupsi. Artinya IPK Indonesia saat ini masih sangat rendah yang berarti masih banyak terjadi korupsi.

Terdapat tiga sektor dalam IPK yang seharusnya diperhatikan:

1. Sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha



Secara umum beberapa indikator penyusunan IPK yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi bahkan mayoritas mengalami penurunan. Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sector perbaikan iklim pada usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan prevalensi terhadap korupsi.

2. Sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan atau birokrasi
Salah satu indikator penegakan hukum sudah mengalami kenaikan, namun pada perbaikan kualitas layanan atau birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi justru masih stagnan.
3. Sektor integritas politik dari kualitas demokrasi
Korupsi yang dilakukan para elit politik bahkan saat situasi pandemi saat ini yang melibatkan banyak para pejabat politik yang menduduki jabatan publik perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu mengalami peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius dan untuk memastikan terbebas dari konflik kepentingan.

Berbagai studi anti korupsi telah berulang kali menegaskan bahwa paket lengkap pemberantasan korupsi yang meliputi strategi penindakan, pencegahan dan pendidikan merupakan prasyarat penting yang menentukan efektivitas strategi pemberantasan korupsi di suatu negara. Sayangnya, hal tersebut belum optimal di Indonesia akibat minimnya dukungan politik itu sendiri. Maka sudah sepatutnya jika publik ragu dengan arah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, terlebih jika mengingat proses pemilihan pimpinan KPK 2019-2023 yang diduga penuh konflik kepentingan. Untuk gerakan sosial anti korupsi untuk tidak pernah berharap pada adanya kekuatan besar yang bisa membersihkan Indonesia dari korupsi. Kekuatan itu tidak ada, karena yang ada sekarang adalah gerakan sosial untuk mendorong pemberantasan korupsi. Keberadaan orang yang kuat dan mampu memberantas korupsi sesungguhnya adalah buah dari kerja keras dan kreativitas gerakan sosial untuk memaksa diberantasnya praktik korupsi itu sendiri.

Kebebasan Berpendapat di era Jokowi

Meski Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun lebih setelah runtuhnya Orde Baru, namun kenyataannya hingga saat ini belum membuahkan perubahan yang cukup signifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya menyangkut kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi.



Hal selanjutnya yang patut disoroti dalam 23 Tahun Reformasi ialah dengan terjaminnya kebebasan berpendapat seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 i Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan". Selain telah diamanatkannya dalam Undang - Undang Dasar, Indonesia sejatinya merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini menganut sistem yang menjalankan roda pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Maka sudah seharusnya kedaulatan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas para pemangku jabatan untuk disegerakan kepentingan masyarakat luas. Namun pada kenyataannya, demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pendahulu bangsa kian kemari semakin pudar. 23 tahun reformasi berlalu atas perjuangan masyarakat untuk kembali mendapatkan hak kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi rasanya kian diberengus. 8 tahun sudah Jokowi memimpin Indonesia yang terbagi dalam 2 periode, namun dirasa kebebasan yang telah diperjuangkan oleh mahasiswa 23 tahun silam perlahan hilang.

Kebebasan dan pembatasan berpendapat di era Jokowi dinilai sudah parah. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sambungnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain. Wahid Adams juga menambahkan jika setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.¹⁵

Namun jika dilihat dari realita yang sekarang ada, tampaknya pemerintah sangat abai dan lalai dalam memenuhi hak rakyat dalam berpendapat. Sebut saja dengan salah satu contoh pemberlakuan kembali UU ITE No.11 Tahun 2008 Pemerintah dinilai seakan akan berlindung dalam UU tersebut dan menjadikan Undang Undang yang digarap dan disahkan pada Era Susilo Bambang Yudoyono ini sebagai senjata anti kritik untuk kembali menyerang rakyat yang ingin sekedar menyuarakan suaranya dalam ranah sosial media.

SafeNet mencatat sekiranya terdapat 24 kasus kriminalisasi terhadap berekspresi yang terjadi di Tahun 2019. Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SafeNet juga menyoroti adanya latar belakang korban UU ITE merupakan jurnalis sebanyak 8 dari 24 kasus yang terjadi. Ia

15

[https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=16828#:~:text=Menurut%20Wahiduddin%2C%20sebagai%20suatu%20negara,ayat%20\(4\)%20UUD%201945.](https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=16828#:~:text=Menurut%20Wahiduddin%2C%20sebagai%20suatu%20negara,ayat%20(4)%20UUD%201945.) dilansir pada 12 mei 2021



melanjutkan, dalam dua tahun terakhir, jumlah media dan jurnalis yang dipidanakan cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jelas dia bahwa faktanya, pemidanaan terhadap jurnalis tetap terjadi dengan menyalahgunakan sejumlah pasal karet UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3 tentang (defamasi) dan Pasal 28 ayat 2. Seperti contohnya kasus media Jawa Pos yang dilaporkan oleh Manajer Persebaya ke Polrestabes Surabaya pada 7 Januari 2019 atas berita berjudul "Green Force Pun Terseret" dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sehingga dikenakan Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dan masih banyak kasus lainnya yang ditimbulkan akibat adanya UU ITE yang digencarkan dalam era Jokowi.

Tidak hanya dengan UU ITE, pemerintah kini kembali membuat produk hukum terbaru yang bertujuan untuk memantau pergerakan rakyatnya dalam berjejaring dalam sosial media melalui "Virtual Police". Virtual Police (VP) merupakan unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaksanaan tugas virtual police merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Lewat SE, Kapolri meminta penyidik mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui Virtual Police serta Virtual Alert. Upaya tersebut bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.¹⁶

SafeNet mencatat adanya tindak penangkapan penerobosan ruang privasi masyarakat dalam sosial media dengan adanya Virtual Police. Alih-alih memberikan rasa aman, Virtual Police justru berpotensi menciptakan ketakutan baru. Pasalnya, aksi petugas VP dinilai terlalu jauh masuk ke ruang privat warga melalui ranah digital. Kemunculan VP seolah menghidupkan Orwellian State. Istilah Orwellian State merupakan sistem kenegaraan dan situasi masyarakat yang anti-kebebasan serta keterbukaan, merujuk pada salah satu karya penulis dan jurnalis George Orwell. Suatu kondisi di mana negara terus-menerus memantau apa yang dilakukan warganya.

Virtual Police juga meniadakan ruang pembelaan bagi warga, jika unggahan di internet itu dianggap menimbulkan kebencian atau melanggar UU ITE. Virtual Police justru mendahului proses peradilan sehingga warga hanya memiliki satu opsi yakni patuh atau dihukum. Kehadiran VP telah menjadikan urusan percakapan warga di ruang digital harus ikut dikurasi. VP justru akan merusak iklim ruang diskusi dan berdebat warga di media digital.

Tidak melulu pembatasan berpendapat dan berekspresi di ranah privat sosial media yang mendapatkan aturan hukum serta pemantauan dari Kepolisian Republik Indonesia, pada kenyataannya pun kebebasan berpendapat di muka umum juga diberangus. Seperti aksi demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan di sejumlah titik diberbagai macam daerah, terutama Ibu Kota Jakarta yang berakhir ricuh atau bentrok dengan pihak Kepolisian dan berakhir dengan

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>
dilansir pada 12 mei 2021



penangkapan sejumlah mahasiswa. Ada pula pembubaran paksa yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan kelengkapan senjata yang ada dibadannya yang dilakukan sebelum jam bubarnya demonstrasi. Tidak sedikit contoh dari aksi represif pihak Kepolisian terhadap mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR, MPR maupun Istana Presiden. Pun termasuk tindak represif terhadap para jurnalis yang sedang meliput juga menjadi korban. Dengan didapatinya tindak represif daripada pihak Kepolisian tentunya tidak membuat semangat mahasiswa maupun rakyat lainnya untuk menyuarakan pendapatnya dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Keterlibatan aparat negara sebagai aktor pembatasan kebebasan sipil menjadi dominan di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, bukan malah menjaga kebebasan warga negara, aparat keamanan justru terlibat dalam mendorong pembatasan itu. Keterlibatan aparat negara dalam praktiknya menjadi salah satu penyebab terbesar pembatasan kebebasan sipil. Pada isu kebebasan sipil, KontraS merangkumnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan sipil, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara damai.

Aksi demonstrasi sering berujung pada tindakan brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan peluru karet. Di Jakarta sendiri ditemukan selongsong-selongsong gas air mata kadaluarsa.¹⁷ Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun, dan rumah ibadah. Ketika ditangkap, orang-orang ini juga dianiaya tanpa alasan yang jelas sampai-sampai berada dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak cukup sampai di situ, semua orang yang ditangkap dibawa ke kantor polisi (Polda, Polres) untuk menjalani pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum dan larangan untuk ditemui oleh orang tua atau keluarga mereka.

Dari sejumlah kasus, KontraS menemukan beberapa pola dalam penanganan aksi massa dalam jumlah besar, antara lain: **Pertama**, penafsiran atas diskresi yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api dan pengeroyokan. **Kedua**, terhadap massa aksi yang ditahan disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan tidak sadarkan diri. **Ketiga**, akses untuk bertemu dengan korban-korban yang ditahan dibatasi dan sempat terjadi kondisi incommunicado (tanpa akses informasi). **Keempat**, tidak mengedepankan mekanisme hukum yang serius untuk mengusut para pelaku yang menyebabkan luka-luka atau kematian peserta aksi.

Selain itu, pertanda maraknya pembatasan terhadap kebebasan sipil lainnya ialah adanya perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang dianggap menghina pejabat publik atau menyebarkan berita bohong dengan perlakuan terhadap orang-orang yang secara terang-terangan membatasi kebebasan sipil seperti pelaku ancaman pembunuhan terhadap pembicara diskusi

¹⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/16/1152675/polri-akui-gunakan-gas-air-mata-kadaluarsa> Dilansir pada 12 Mei 2021.



mengenai pemecatan Presiden di UGM. Berbagai intimidasi seputar diskusi publik mengenai Papua, serta lambatnya penanganan kasus peretasan berujung kriminalisasi terhadap peneliti kebijakan publik Ravio Patra yang saat laporan hari Bhayangkara ini dikeluarkan, sudah lebih dari satu bulan sejak pelaporan kasus dilakukan oleh korban. Berbagai kasus ini, dengan atau tanpa keterlibatan polisi secara langsung, tetap menunjukkan minimnya political will aparat kepolisian dalam menjaga marwah demokrasi yang sebenar-benarnya dengan tidak membatasi kebebasan berpendapat seseorang namun justru melindunginya dari pihak-pihak yang kerap melakukan intimidasi, pembubaran, hingga ancaman kekerasan.

Tindakan represifitas yang dilakukan aparat kepada para demonstran hampir selalu terjadi pada setiap aksi demonstrasi. Salah satu korban dari tindakan represif dari aparat tersebut adalah mahasiswa. Demonstrasi cenderung berujung kerusuhan dan tidak jarang harus menelan korban. Ada beberapa kasus represifitas pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa daerah. Hal tersebut dinilai tidak humanis.

Tindakan represif mengacu pada pendekatan yang mengedepankan kekuasaan dengan mengancam, menekan bahkan melukai pihak lain. Pendekatan ini seringkali dipilih oleh otoritas dalam menghentikan berbagai aksi protes atau demonstrasi. Situasi represif yang mengarahkan pada meningkatnya persepsi atas risiko ini juga diikuti dengan meningkatnya rasa tertindas dan juga perasaan takut. Dari sudut pandang aparat, rasa takut inilah yang diharapkan mampu menghentikan intensi untuk berpartisipasi dalam aksi protes berikutnya.

Represifitas yang dilakukan aparat dinilai mencoreng wajah demokrasi. Aparat kepolisian dalam menjalankan profesinya seharusnya adalah melindungi rakyat, tetapi pada kenyataannya tidak seperti slogannya. Padahal telah dinyatakan secara jelas dalam penjelasan umum UU Kepolisian yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif, dan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Meskipun cara represif dapat digunakan oleh aparat kepolisian, pembatasan tetap saja diperlukan.

Penanganan aksi demonstrasi tertuang pada dua Peraturan Kapolri (Perkap). Terdapat dua Perkap yang menjadi acuan dan prosedur institusi kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi, yaitu Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Beberapa cara represif tidak sejalan dengan aturan internal Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8/2009. Polisi seharusnya mengambil langkah negosiasi ketika suasana massa sudah mulai mencekam.

Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan



untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya. Dimata masyarakat, kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat.

Kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi mengalami kenaikan tajam pada 2019, meski dua tahun sebelumnya memperlihatkan penurunan, yakni 19 kasus pada 2017 menjadi 18 kasus pada 2018. Institusi kepolisian dianggap menyalahgunakan wewenang, tetap berwatak militeristik, yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Contoh kasus represifitas aparat seperti kasus Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang tertembak saat mengikuti unjuk rasa penolakan RUU Kontroversial. Ada juga mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia yang bernama Faisal Amir menjadi salah satu korban pada saat aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPR/MPR RI pada 25 September 2019. Dia di temukan dalam kondisi berdarah di kawasan Senayan Jakarta pusat.

Kekerasan juga dilakukan oleh aparat terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang diberitakan oleh salah satu media, warga menuntut keadilan atas pembagian hasil tambang. Mereka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukuli dan menyemprotkan watercannon (semprotan air) kearah para demonstran.

Sebagai alat negara yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih serta rantai komando harus mampu meniadakan kekerasan yang seharusnya bisa dihindari. Oleh karena itu perlu pembatasan. Pembatasan penggunaan cara-cara represif sebetulnya memiliki makna tersendiri. Selain untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat kepolisian cara-cara kekerasan juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu cara-cara represif perlu dibatasi. Banyak kasus-kasus yang mencoreng nama Polri sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Moralitas dalam melakukan profesi hukum membutuhkan proses, paling tidak harus dibina sejak calon penyandang profesi hukum tersebut dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum. Keterampilan lapangan dan pengetahuan yang dimiliki aparat kepolisian juga harus diimbangi



dengan hati nurani. Hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*).

Pihak kepolisian dinilai juga dinilai tidak terbuka soal penangkapan para demonstran seperti menutupi identitas, alasan penangkapan, dan status hukum pihak yang ditangkap.¹⁸ Muncul dugaan bahwa bisa terjadi penyiksaan setelah melakukan penangkapan.

Sepanjang tahun 2019 (Januari s/d 22 Oktober), YLBHI mendapatkan pemantauan LBH-LBH tentang pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum yang terjadi di Indonesia. YLBHI mencatat, setidaknya terdapat 78 kasus pelanggaran dan hal tersebut hanyalah data yang muncul dipermukaan serta tercatat dalam database. Dari 78 kasus mayor tersebut, kami juga mencatat berkaitan dengan sebaran kasus, aktor pelanggar serta pola pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal aktor maupun pola pelanggaran, bisa dan memang lebih hampir selalu terjadi lebih dari satu pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia pada hakikatnya ialah saling terhubung. Begitupula aktor pelanggar, dalam banyak kasus pelakunya lebih dari satu institusi/kelompok/orang.

Wacana Amandemen Ke-lima UUD 1945

Reformasi menghendaki ditegakkannya pemerintahan demokratis berdasarkan hukum dengan desentralisasi kekuasaan. UUD 1945 memanglah perlu diubah, alasan mengapa UUD Tahun 1945 perlu diubah, yaitu dilihat dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, yuridis, praktek ketatanegaraan, dan materi.

UUD 1945 sebagai konstitusi positif Indonesia telah mengalami empat kali perubahan. Dalam hal ini, ada berbagai pendapat yang mengatakan UUD 1945 dapat diubah atau tidak. Sebenarnya, konstitusi memang telah dibuat untuk sulit diubah, karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Namun, sebenarnya mau tidak mau, Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi baik secara keseluruhan maupun hanya sebatas memperbaiki sebagian ketentuan saja. Maka dapat disimpulkan, UUD 1945 memang dapat diubah, tetapi hanya untuk bagian batang tubuh saja, tidak untuk pembukaannya. Oleh sebabnya adalah dalam pembukaan termaktub Pancasila sebagai dasar negara.¹⁹

¹⁸ <https://tirto.id/koalisi-sipil-lapor-komnas-ham-soal-polisi-brutal-saat-tangani-demo-ei7Y> Dilansir pada 12 Mei 2021.

¹⁹ Thaib, Dahlan. 2004, "Teori dan Hukum Konstitusi", (Jakarta: Rajawali Press), Hal. 83



Empat kali perubahan yang dialami oleh UUD 1945, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 lalu, tidak terlepas dari beragam kelemahan-kelemahan. Perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan secara bertahap dalam waktu relatif singkat selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1999-2002 berjalan begitu saja tanpa suatu *grand design* yang jelas. Dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar secara kuantitatif dan kualitatif sebetulnya wajah Undang-Undang Dasar sebelum perubahan nyaris tak dikenali lagi. Salah satu pakar hukum dan seorang mantan hakim konstitusi, HAS Natabaya mengatakan bahwa hasil dari amandemen adalah "cacat hukum".²⁰ Artinya, UUD 1945 hasil amandemen masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan paling ekstrim terletak pada adanya Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 hasil amandemen tidak memberikan hak legislasi seutuhnya pada DPD, fungsi dan peran dalam menjadi lembaga negara juga kurang jelas. Oleh sebab itu, pada tahun 2006 lalu, anggota DPD ingin melakukan amandemen kelima, tetapi anggota DPR tidak menyetujui.

Anggota DPD yang ingin melaksanakan amandemen kelima membuat naskah akademik yang berisi usulan-usulan komprehensif. Adapun pokok-pokoknya adalah, sebagai berikut:²¹

1. Penguatan sistem presidensial
2. Penguatan lembaga perwakilan
3. Penguatan otonomi daerah
4. Calon presiden perseorangan
5. Pemilihan nasional dan pemilihan lokal
6. Forum privilegium bagi pejabat publik
7. Optimalisasi peran MK
8. Penambahan pasal HAM
9. Komisi negara
10. Penajaman bab pendidikan dan perekonomian nasional

Anggota-anggota DPD sampai saat ini masih memperjuangkan wacana untuk amandemen kelima. Poin tuntutan yang ingin mereka tekankan masih sama. Anggota DPD 2014 - 2019 juga masih menginginkan adanya amandemen, hal ini terlihat ketika ada banyak anggota DPD yang melakukan sosialisasi-sosialisasi di kampus-kampus.

Tidak hanya peran DPD dan 10 poin usulan amandemen dari DPD saja yang eksis, belakangan ini hadir juga di publik isu pemunculan kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dalam sistem presidensial Indonesia. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi empat pilar, MPR RI juga mencamtukan sosialisasi GBHN dalam materinya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Nomor

²⁰ Hajri, Wira Atma. Rahdiansyah, "Menghidupkan Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24(No. 4), 2018, Hal. 558-576

²¹ Tim Penyusun Dewan Perwakilan Daerah, Info Memo, Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 11-22.



2 Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, yang menyebutkan "Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara". Inilah cikal bakal merebaknya isu menghidupkan kembali GBHN dalam ruang lingkup MPR RI, yang dahulu sudah dihapuskan sebelum amandemen.

Isu tersebut seolah-olah mendapat gaungnya, karena Presiden Ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengatakan Indonesia demokrasi model poco-poco.²² Beliau mengatakan pada 2016 silam bahwa setiap pergantian presiden melalui sistem presidensial dengan pemilu langsung tidak menggambarkan pembangunan yang berkelanjutan. Pendapat ini disanggah oleh Saldi Isra, ia mengatakan adanya amandemen-amandemen sebelumnya dilakukan dengan niat memperkuat sistem presidensial Indonesia.

Dengan adanya GBHN, presiden masih merupakan mandataris MPR dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Semenjak itulah, penghapusan GBHN dianggap hal yang logis, sebab lembaga MPR tidak bisa memakzulkan (*impeachment*) Presiden sewaktu-waktu. Lembaga Presiden juga tidak memiliki tanggung jawab lagi kepada MPR, maka tidak diperlukan instrumen pengukur seperti GBHN. Jika memang ada GBHN, negara kita yang sudah seia-sekata untuk memilih sistem presidensial, akan condong menjadi semi-parlementer. Hadirnya GBHN, sama saja mencampakkan sistem presidensial yang kita sepakati dan tidak hanya itu, kalau memang ingin berubah menjadi pra amandemen, perlu banyak langkah yang mengkonsolidasikan hubungan antar lembaga negara.²³

Ketika berlangsung amandemen-amandemen sebelumnya, hal yang disepakati MPR adalah mengokohkan sistem presidensial di Indonesia. Pengokohan tersebut dibersamai dengan perubahan sistem pemilihan Presiden, yang dahulu dipilih MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pertanyaan yang belum menemukan jawaban sampai sekarang tentang isu GBHN adalah bagaimana menempatkan GBHN dalam proses pemilihan presiden secara langsung, di mana presiden menjadi mandataris rakyat bukan MPR? Lalu, jika ada, kapan ingin disusun? Setelah pilpres atau sebelum? Bahwa jika sebelum pilpres, masing-masing calon presiden hanya mengkampanyekan bahwa mereka akan menjalankan program-program dalam GBHN. Hal ini akan menghilangkan esensi pemilu dan demokrasi, tidak akan ada lagi debat substansi, inovasi, dan ide dari masing-masing calon presiden.

Sebaliknya, jika disusun setelah ada pemilu, substansi GBHN tentu lebih banyak mengkomodasi pohon-pohon janji yang disampaikan pasangan presiden dan wakil presiden dalam masa

²² <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/10/16053561/Kritik.Demokrasi.Indonesia.Megawati.Sebut.seperti.Pocopoco> Diakses pada 10 Mei 2021

²³ Isra, Saldi. 2016. "Wacana Menghidupkan GBHN". Artikel Kompas.



kampanye. Jikalau presiden yang terpilih tidak menuntaskan jani karena tidak diakomodasi dalam GBHN, tentu saja hal ini menimbulkan rasa kecewa bagi mereka yang telah memilih.

Persoalan lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN dibuat MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR.²⁴ Sekiranya ini, sebagaimana pengalaman sebelumnya, tidak mungkin menghindarkan pertanggungjawaban politik presiden kepada MPR. Melihat perilaku sebagian kekuatan politik dan elit politik saat ini, bukan tidak mungkin konsekuensi kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan presiden. Pada saat ini, dengan hilangnya bentuk pertanggungjawaban politik kepada MPR, presiden pun hampir selalu berada dalam tekanan politik untuk dimakzulkan.²⁵ Melihat situasi politik saat ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden hampir dapat dipastikan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan secara total kekuatan-kekuatan politik di MPR. Artinya, jika terjadi pergeseran kekuatan politik di MPR karena perubahan dukungan suara pemilih di pemilu legislatif, sangat mungkin kekuatan politik baru akan mengubah GBHN yang telah ditetapkan MPR sebelumnya. Dengan demikian, gagasan membuat GBHN untuk pola pembangunan jangka panjang pasti tidak akan semudah yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto.²⁶

Era setelah pemerintah Soeharto (Orde Baru) adalah Orde Reformasi. Pada orde reformasi ini tidak mengenal adanya sistem GBHN, yang ada adalah sistem RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional).²⁷ Sesuai amanat konstitusi, yang berwenang untuk menyusun RPJPN di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. RPJPN tidak lain adalah visi-misi Presiden yang diutarakan saat kampanye pada Pemilu Presiden (Pilpres). Oleh karena sifatnya yang politis dan kompromi, maka dalam tataran pelaksanaan kerap terjadi inkonsistensi.

Dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, salah satu caranya adalah dengan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun mental. Dalam kaitannya dengan pembangunan, tiap pemerintahan memiliki programnya sendiri. Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin, memiliki cetak biru pembangunan jangka pendek dengan durasi 8 tahun, yaitu Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Adapun Presiden Soeharto, mengusung program pembangunan yang ditetapkan MPR dalam GBHN.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bahaudin, "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN Dan RPJMN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan". Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3(No. 1), 2017, Hal. 85-107

²⁸ *Ibid.*



Selama ini banyak yang menyebut bahwa GBHN adalah produk pemerintahan Orde Baru sebagai pedoman dalam Pembangunan Nasional yang terencana, sistematis, terarah dan berkesinambungan. Perlu ditekankan disini bahwa sejatinya GBHN bukanlah produk hukum Orde Baru, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 pra-amandemen, Pasal 3, "Majelis Rakyat Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara." Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa GBHN adalah amanat dari konstitusi sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan kesejahteraan, masyarakat adil dan makmur. Tugas merumuskan dan membuat GBHN diemban oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara di tanah air, yang mewakili semua kelompok, golongan dan daerah dari seluruh Indonesia. Presiden sebagai mandataris MPR dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak bisa berjalan dengan visi dan misinya sendiri melainkan harus tunduk pada visi besar yang dibuat MPR dan dijabarkan dalam GBHN.²⁹

Dalam masa Orde Baru, pemerintah memiliki strategi sendiri. Program pembangunan dibagi dalam beberapa tahap. Tahapan jangka pendek disebut sebagai Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), bahkan ada yang dua puluh lima tahun (1994-2019). Tiap repelita memiliki target yang berbeda-beda. Repelita pertama mencanangkan bidang pertanian. Maka dari itu, Indonesia sudah mampu mencapai swasembada beras. Keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras menghasilkan stabilitas politik, mengurangi angka kemiskinan, dan buta huruf.

Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun memanglah bukan rezim yang sempurna. Sebagai sebuah barisan kekuasaan tentu saja ada banyak kekurangan yang terjadi pada era tersebut. Rezim Orde Baru yang mengidentikkan diri dengan rezim pembangunan ditopang oleh stabilitas politik kuat. Di setiap GBHN yang disahkan MPR kata "stabilitas politik" selalu diulang berkali-kali. Akan tetapi, stabilitas politik pada masa Orde Baru dibangun dengan membungkam lawan-lawan politik, membatasi partisipasi publik yang berpotensi kuat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang sudah dicanangkan. Dalam membangun stabilitas politik, Orde Baru menjadikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan jajaran birokratis sebagai penyokong utama kekuasaan.³⁰

Era reformasi ditandai saat naiknya B.J. Habibie dalam tampuk kekuasaan pada tahun 1998 silam. Habibie fokus mengendalikan stabilitas politik yang tengah bergejolak akibat transisi pemerintahan. Pada periode inilah, GBHN telah berakhir. MPR sebagai lembaga tertinggi negara menolak pertanggungjawaban Habibie. Praktis setelah itu, kebijakan politik hukum nasional tidak lagi mengenal istilah GBHN.³¹ Cita-cita reformasi kala itu adalah mengupayakan kehidupan layak bagi rakyat sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelahnya mewujudkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ M. D, Mahfud, 2001, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal. 78



ekonomi kerakyatan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan nilai keadilan, kepentingan sosial, dan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.

Mengenai hubungan negara dengan masyarakat pasca perubahan UUD Tahun 1945 belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan kewajiban negara untuk memenuhinya belum sepenuhnya terwujud. Prinsip kedaulatan negara masih menonjol daripada kedaulatan rakyat. Rakyat belum sepenuhnya menjadi subyek yang mesti diberikan pelayanan oleh negara, pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kemudahan dan keterjangkauan baru sebatas wacana dan belum menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum, pada periode 2006 hingga Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi COVID-19 pada Maret 2020.³² Sekalipun angka kemiskinan menurun, angka tersebut masih memprihatinkan dan harus dijadikan bahan penentuan ulang arah kebijakan bangsa.

Era reformasi yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih memang berimbas baik pada pembukaan kebebasan berpendapat, partisipasi rakyat dalam demokrasi politik, serta dipilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung tidak melalui MPR. Hal ini memang baik, tetapi jika tidak diiringi oleh demokrasi ekonomi, demokrasi politik yang berkembang tidak akan berbuah baik apa-apa untuk rakyat. Terlihat dari kebijakan pembangunan nasional yang kurang terarah dan terkesan sporadis. Program pembangunan nasional berpijak pada visi-misi Presiden terpilih, yang paling maksimal hanya bisa menjalankan program tersebut selama 10 tahun saja. Begitu rezim kekuasaan berganti, tidak ada kewajiban untuk penguasa baru menjalankan program atau kebijakan pembangunan tersebut.

Program visi-misi pembangunan tersebut dituangkan ke dalam RPJPN. Namun, RPJPN tersebut sering terjadi inkonsistensi dalam menjalaninya. Kewenangan dan kekuasaan MPR dipangkas habis, MPR tidak dapat lagi membuat aturan seperti perundang-undangan. MPR hanya bisa melakukan ketetapan, tidak bisa lagi dalam bentuk penetapan. Hadirnya isu memunculkan GBHN lagi diakibatkan oleh ketidaksinambungannya program pemerintah dari penguasa ke penguasa. GBHN yang merupakan dokumen kolektif nasional yang berisi cita-cita rakyat Indonesia adalah

³² Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020. Badan Pusat Statistik.



strategi jitu dalam bidang pembangunan nasional, bukan hanya sebatas 5 tahun semata melainkan pembangunan dalam jangka panjang.

Beberapa fraksi di MPR melalui politisi senior mereka, dalam sebuah acara bertajuk "Dialog Kenegaraan: Implementasi Janji Kebangsaan" yang diselenggarakan di MPR pada 17 November 2014, menyambut hangat usulan yang disampaikan PDIP, untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dukungan itu muncul antara lain dari Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Mohammad Jafar Hafshah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Untuk mengembalikan posisi MPR, harus dilakukan melalui amandemen kelima UUD 1945.³³

Mantan Ketua DPR/MPR Harmoko juga setuju dengan gagasan pemunculan kembali GBHN, dengan mengutip penjelasan ahli hukum Mr. Soepomo pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesaat sebelum UUD 1945 disahkan. Dalam rapat tersebut Soepomo menyebut MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN, Presiden tidak memiliki kebijakan politik sendiri melainkan menjalankan haluan negara yang sudah ditetapkan MPR. Akan tetapi, pada kenyataannya orde reformasi malah melucuti peran dan kewenangan MPR.³⁴

Jalannya pembangunan pada era reformasi berjalan dengan arah yang tidak jelas. Kebijakan-kebijakan terlaksana secara reaktif, tanpa ada dasar pemikiran yang matang terkait program tersebut. Pasca hilangnya GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional terencana pembangunan tidak lagi berjalan secara berkelanjutan. Hal yang malah terjadi adalah setiap kali pemerintahan berganti, program ikut diganti. Tidak ada cetak biru (blue print) yang menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt, yang banyak kejanggalan dalam proses pembangunannya. Tantowi Yahya mengatakan demikian sebab tidak ada blue print dalam dua mega proyek tersebut.³⁵

Berdasar dari hal itulah, cetak biru yang berisi pedoman pembangunan nasional yang sifatnya konstitusional, memaksa dan harus dijalankan oleh siapapun pemimpinnya harus segera dibuat dan dirumuskan. Terkait penggunaan nama tentu saja sifatnya dinamis. Orde Lama menggunakan istilah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sedangkan Orde Baru menggunakan istilah GBHN. Apapun istilah yang dipakai kita serahkan kepada pemangku kepentingan. Namun demikian cetak biru yang berisi pedoman pembangunan nasional yang dirumuskan dan dibuat MPR harus segera diwujudkan. Dengan adanya cetak biru pembangunan nasional tersebut maka arah pembangunan nasional tidak lagi bersifat sporadik, inkonsisten namun memiliki panduan dan pedoman terukur dan terarah. Di situlah pentingnya cetak biru pedoman pembangunan nasional sebagai kompas penunjuk arah jalan pembangunan bangsa Indonesia, bukan hanya untuk

³³ <https://nasional.sindonews.com/berita/925778/149/mpr-diwacanakan-lagi-jadi-lembaga-tertinggi-negara> dilansir pada 10 Mei 2021.

³⁴ Bahaudin, "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN Dan RPJMN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan". Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3 No. 1, 2017, Hal. 85 - 107

³⁵ *Ibid.*



5 tahun namun untuk 100 tahun ke depan. Tentu saja proses bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut.

Segecap kelompok politik yang duduk di parlemen harus melepas ego sentrisnya masing-masing dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Proses amandemen kelima harus dilakukan dengan cermat, berhati-hati dan sejalan dengan amanat Pancasila dan kepentingan umum. Tidak perlu alergi kepada produk Orde Lama, Orde Baru serta Orde Reformasi. Setiap zaman tentu sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Segala hal yang sifatnya baik bagi kehidupan bangsa dan negara dan pembangunan nasional bisa diramu dan dikombinasikan dengan tujuan mempercepat masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945.³⁶

Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM, mengatakan bahwa pemikiran menghidupkan kembali GBHN berlatar belakang beberapa penilaian. Pertama, buruknya sistem pembangunan negara yang kian tak padu dan cenderung berjangka pendek. Penyebabnya, begitu terjadi pergantian pemimpin, terjadi pula pergantian visi-misi dan program pembangunan.³⁷

Kedua, pasca amandemen, secara resmi Indonesia tak memiliki haluan negara yang memandu pembangunan di segala bidang oleh semua lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan lembaga negara penunjang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pengganti GBHN dinilai sangat bersifat presiden-sentris.³⁸

Ketiga visi negara dalam UUD 1945 perlu dijalankan dan dijabarkan pelaksanaannya oleh semua lembaga negara dan bukan hanya oleh presiden. Maka, gagasan menghidupkan GBHN haruslah diletakkan dalam rangka semata-mata mengembalikan visi haluan negara.³⁹

Ide visi negara yang kelihatannya menarik, tetapi pada dasarnya memiliki implikasi tak kecil terhadap sistem presidensial. Pertama, salah satu karakteristik sistem presidensial adalah supremasi konstitusi, karena presiden adalah "raja" yang diberi batas konstitusi. Konstitusi harus menjadi pelindung dan pada saat yang sama juga menjadi pembatas. Penghidupan kembali GBHN sebagai haluan negara, dapat memandung pembangunan dalam segala bidang oleh seluruh lembaga negara, bisa bergesekan dengan prinsip supremasi konstitusi.

Meskipun GBHN memang dianggap sebagai penerjemahan dan akan diletakkan di bawah UUD 1945, tidak ada jaminan GBHN tidak akan bertentangan dengan UUD 1945. Jika memang iya, mekanisme pengujian juga belum jelas, bahkan tak ada. Supremasi konstitusi juga mengandung

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mochtar, Zainal Arifin. 2021. "Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden". Artikel Kompas.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*



arti tak ada lembaga atau peraturan tinggi selain dari konstitusi. Lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan berderajat sama dan berlaku prinsip saling mengawasi.

Kedua, berbeda dengan sistem parlementer yang melakukan supremasi pada parlemen. Sistem presidensial yang disepakati Indonesia, eksekutif memiliki pertanggungjawaban secara langsung oleh rakyat. Usulan penghidupan GBHN dapat mengembalikan supremasi parlemen, serta mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden (serta lembaga negara lain) harus kembali melaksanakan GBHN dalam menjalankan pemerintahan negara. Konsekuensi logis dari dianutnya *supremacy of parliament*, hubungan antarlembaga negara terbangun secara hierarkis struktural dan subordinasi karena setiap lembaga negara harus bertanggung jawab kepada MPR, termasuk pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan GBHN.⁴⁰

Ketiga, berkaitan dengan pertanggungjawaban presiden adalah masalah pemberhentian presiden. Dalam sistem presidensial, presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui pemakzulan karena melakukan pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran lain (Pasal 7A). Apabila presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN kepada MPR, hal itu bisa jadi menggeser ke pola parlementer yang melakukan penilaian atas kebijakan.

Keempat, karakteristik sistem presidensial lainnya adalah pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Itu sebabnya, keduanya mendapatkan mandat langsung dari rakyat dalam bentuk pemilu.

Apabila GBHN kembali dihidupkan, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa jadi kabur. Presiden tinggal melaksanakan haluan negara yang sudah disusun MPR. Presiden tak mendapat kesempatan mewujudkan visi misi dan program yang dijanjikan saat kampanye.

Kembalinya GBHN membuat pilpres secara langsung menjadi hampir tak ada artinya. Apabila pemilihan langsung presiden oleh rakyat, tetapi visi misi dan program presiden ditetapkan lembaga lain, yakni MPR, rakyat jadi tidak memiliki parameter yang logis dan rasional untuk menjadi dasar memilih presiden.

Mudah untuk melihat bahwa ide melakukan amendemen dengan menghidupkan GBHN sebenarnya hampir mustahil menggunakan bahasa bahwa ini hanya amendemen terbatas pada Pasal 3 UUD. Sebab, dari empat implikasi di atas, mau tak mau harus mau merambah jauh tak hanya ke Pasal 3, tetapi bisa menasar pasal-pasal lain di dalam konstruksi UUD saat ini. Termasuk pasal tentang pilpres secara langsung dan pasal-pasal tentang pertanggungjawaban presiden serta penghentian presiden.

⁴⁰ Ibid.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971
fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



Jika presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN, bentuk yang paling mungkin adalah mempertanggungjawabkan di hadapan MPR sebagai lembaga yang menginisiasikan GBHN. Memang ada ide, bukan secara tersendiri produk MPR, tetapi dalam bentuk "the directive principle of state policy" yang langsung dicantumkan di dalam UUD. Ide ini sebenarnya "basi" karena jika dibaca UUD saat ini sudah cukup banyak mengatur soal "directive principle", mulai dari pembukaan UUD hingga pasal. Pun jika dalam bentuk prinsip direktif, tetap ada isu soal pertanggungjawaban. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban, termasuk apa parameternya, dan begitu banyak pertanyaan turunan lainnya akan mengemuka. Itu yang membuat mudah membayangkan bahwa usulan menghidupkan GBHN ini bisa jadi akan menyasar pada presiden beserta pemilihannya dan masa jabatan termasuk periodisasi.

Jika mengembalikan rezim pertanggungjawaban presiden ke MPR, sangat mudah membaca kemungkinan menghidupkan kembali pemilihan presiden di MPR, berpotensi mengubah konsep *fixed term* dan bisa jadi menggeser periodisasi jabatan presiden karena ada perbedaan mendasar antara presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan dipilih melalui MPR.

Itu sebabnya, jika Presiden Jokowi telah menyatakan tak berniat tiga periode, isu itu tetap tak akan sepenuhnya padam jika dilihat dengan perspektif isu amandemen GBHN. Bagaimana jika Presiden mengubah niatnya, seperti ketika ia mengubah niat memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, tetapi malah jadi inisiator perubahan UU KPK dan melemahnya pemberantasan korupsi saat ini.

Pada saat yang sama, ini pun tentu tak hanya berlaku karena kecurigaan terhadap Presiden Jokowi, tetapi bagaimana jika di kemudian hari presiden dan parpol memiliki kesepahaman yang sama karena ia akan melakukan perubahan UUD, bukan demi Presiden Jokowi, tetapi untuk kandidat lain yang merasa akan sulit jadi presiden jika melalui pemilihan langsung. Karena itu, memilih untuk dipilih melalui MPR yang berarti hanya melibatkan partai politik di DPR dan "peta politik" di DPD tanpa pelibatan langsung rakyat. Proses yang jauh lebih sederhana bagi politisi dibandingkan pemilihan.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, ada dua pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Pekerjaan rumah pertama, bagaimana pemerintah memastikan pembangunan nasional dapat dilakukan secara terintegrasi dan terprogram serta terarah jelas tanpa perlu melahirkan GBHN. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah memastikan amandemen untuk memperbaiki konstruksi ketatanegaraan dalam UUD 1945, dan bukan untuk kerja-kerja berorientasi keinginan politik semata.

Pada pekerjaan rumah yang pertama, sebenarnya masih sangat mungkin melaksanakan program pembangunan tanpa harus melalui GBHN. Setidak-tidaknya, pemerintah harus mengupayakan keseriusan terkait bagaimana visi-misi dan program kampanye presiden direalisasikan dalam



RPJMN oleh Bappenas. Selanjutnya, barulah disusun dalam RKP dan menjadi dasar penyusunan APBN. Selain itu, jika ditilik secara kelembagaan, penyusunan APBN perlu dilakukan secara bersama dengan Kemenkeu dan Bappenas bukan hanya secara formal, melainkan juga secara landasan pemikiran dan substansi di dalamnya. Hal ini guna menjamin kepastian perencanaan yang sudah disahkan agar mendapatkan pembiayaan. Usulan ini tentunya akan berjalan dengan baik jika dilakukan sinkronisasi melalui revisi UU Keuangan Negara dan UU SPPN. Sekaligus juga, pemerintah pusat menguatkan koordinasi, pengawasan, dan sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah daerah agar punya satu tarikan nafas, walaupun di tengah-tengah situasi otonomi.

Pekerjaan rumah kedua, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, andaikata ide perubahan UUD 1945 tetap berjalan, maka seharusnya yang dilakukan adalah problematika riil ketatanegaraan. Contohnya, penguatan sistem bikameral antara DPR dan DPD. Begitu juga, merapikan relasi MA-MK yang tumpang tindih dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hingga memperkuat perlindungan hak-hak warga negara dengan konstruksi *constitutional complaint*. Selain itu, yang bisa dilakukan adalah merapikan pasal-pasal yang memiliki peluang perdebatan karena sifatnya yang ambigu. Misalnya, Pasal 7C yang mengatur, "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat."

Isu yang selanjutnya yang ingin diamandemen adalah isu penambahan masa jabatan lembaga kepresidenan. Isu yang menjadi sangat panas ini dilontarkan oleh mantan Ketua MPR RI, Amien Rais. Pada 13 Maret 2021 silam, Amien Rais mengatakan bahwa ada upaya untuk mengamandemen pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan masa jabatan presiden. Isu ini bagaikan mendapatkan angin segar dari komunitas Projo (Pro Jokowi), mereka mengklaim bahwa Jokowi berhasil dan layak untuk melanjutkan kepemimpinan untuk periode ketiga.⁴¹ Wacana amendemen UUD 1945 ini sempat dilontarkan kader Partai Gerindra Arief Poyuono. Alasannya, agar Jokowi bisa kembali maju sebagai calon presiden pada 2024 untuk periode ketiga.⁴²

Persoalan penambahan masa jabatan presiden hanya mendapatkan tanggapan positif dari para politisi dan orang-orang yang berorientasi pada pandangan politik semata. Pakar hukum dan advokat konstitusi hampir seluruhnya tidak menyetujui adanya amandemen penambahan masa jabatan presiden. Penambahan masa jabatan presiden tiga periode adalah pelanggaran terhadap UUD 1945. Kekuasaan yang terlalu lama juga berpotensi membawa watak kekuasaan absolut yang cenderung terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁴³ Seorang filsuf, Rocky Gerung, ia menegaskan bahwa tidak perlu adanya tiga periode, oleh sebabnya adalah konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan. Jika kekuasaan tidak dibatasi, apa makna dari konstitusi? Rocky

⁴¹ <https://www.gatra.com/detail/news/506591/politik/alasan-projo-jokowi-pantas-menjabat-tiga-periode> Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁴² <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14150571/jokowi-tiga-periode-mungkinkah?page=all> Dilansir pada 11 Mei 2021.



juga menegaskan bahwa, malah lebih baik kekuasaan presiden diperpendek, sebab kalau terlalu lama berpotensi untuk *corrupt*.⁴⁴

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani, mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah hal yang inkonstitusional. Oleh sebabnya, menurut dia, hal itu akan melanggar Pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang sebanyak satu kali.

Fadli menjelaskan, jika ingin merealisasikan wacana tersebut harus melalui proses amandemen konstitusi UUD 1945. Saat ini pun wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945 juga masih terdengar di sejumlah kelompok di partai politik. Meskipun tidak langsung kepada masa jabatan presiden, dapat masuk dari aspek-aspek lain yang disarankan. Melalui GBHN misalnya atau melalui penataan kewenangan lembaga negara dan juga beberapa isu-isu yang lain yang kemudian diusulkan untuk kemudian buka melalui proses amandemen. Fadli juga menilai upaya atau wacana untuk membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini bertentangan dengan semangat reformasi. Menurut dia, fokus reformasi salah satunya adalah membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin oleh satu aktor politik. Pengalaman kelam masa jabatan presiden yang dipegang satu orang, dapat berjalan selama 32 tahun. Salah satu tujuan dari reformasi adalah bagaimana membatasi masa jabatan presiden.

Saat ini tidak mungkin jabatan presiden 3 periode. Kemungkinan hal itu dapat terlaksana dengan mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945. Tiga periode tidak mungkin, sebab UUD sudah mengatur. Akan tetapi, jika pasal 7 diubah barulah bisa. MPR menyatakan tidak mau mengganggu-gugat pasal 7, Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan tidak berminat untuk tiga periode. Jika memang dilakukan amandemen GBHN, hal itu dapat berimplikasi pada persoalan masa jabatan presiden dan pengangkatan presiden.⁴⁵

Tidak ada alasan untuk melanggengkan kekuasaan seorang presiden menjadi tiga periode. Sebab ada landasan yang kuat mengapa kekuasaan seorang presiden dibatasi. Pembatasan kekuasaan dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok dan pribadi. Semangat demokrasi mesti tetap dirawat. Oleh sebab itu sirkulasi kekuasaan tidak boleh dihambat. Hanya negara yang tidak terbuka saja yang melanggengkan presiden lebih dari dua periode. Jadi tandas dia, negara tidak boleh memberikan ruang untuk siapapun untuk mengubah yang ada. Walaupun disadari bahwa untuk mengubah konstitusi tidaklah rumit sebab hanya mengubah sedikit saja dalam konstitusi kita, maka semua bisa

⁴⁴ <https://jurnalmetropol.com/2021/03/12/konstitusional-kah-jabatan-presiden-3-periode-ini-kata-pengamat-politik/> Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁴⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5494858/ragam-analisis-masa-jabatan-presiden-3-periode-yang-harus-diwaspadai> Dilansir pada 11 Mei 2021.



berubah. Sebaiknya ide tiga periode masa jabatan presiden tidak menjadi kenyataan sebab mengubah negara ini menjadi negara otoriter kalau berada di tangan orang yang salah.⁴⁶

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, berkomentar soal amandemen UUD yang mengubah masa jabatan presiden pada 1999 silam. Amandemen itu, menutup peluang seorang presiden memegang jabatan sampai tiga periode, kecuali lebih dahulu dilakukan amandemen lagi terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 45 tersebut. Perubahan UUD memang bisa terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Misalnya, teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi praktik yang dilakukan berbeda dengan substansi yang diatur dalam teks. Contoh nyata ketika peralihan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada bulan Oktober 1945. Peralihan itu tidak diikuti oleh amandemen, tetapi hanya melalui praktik ketatanegaraan yang diterima oleh rakyat, begitu kata Yusril. Peluang untuk menciptakan konvensi itu akan sulit. Pada era keterbukaan dan kebebasan berpendapat sekarang, sulit untuk menciptakan konvensi seperti Oktober 1945. Faktor-faktor trauma akan langgengnya kekuasaan di tangan satu tokoh dan derasnya suara oposisi mendorong sulitnya konvensi terjadi.⁴⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang melalui proses uji materil, kata Yusril, bisa menilai apakah tindakan penyelenggara negara konstitusional atau tidak. Orang bisa mempersoalkan masa jabatan periode ketiga dengan cara konvensi tersebut di Mahkamah Konstitusi. Lain halnya jika terjadi amandemen oleh MPR atas norma Pasal 7 UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi persoalannya apakah mungkin terjadi amandemen terhadap Pasal 7 UUD 45 itu? Yusril Ihza Mahendra mengatakan kemungkinan itu kecil saja.⁴⁸

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan masa jabatan kepresidenan tiga periode bisa merusak regenerasi kepemimpinan serta penyalahgunaan kekuasaan. Bivitri Susanti yang juga merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera menegaskan agar masyarakat harus kritis terhadap persoalan ini, jangan hanya terpaku pada sosok Joko Widodo seorang. Menurut dia, pemerintah dan masyarakat harus mengokohkan fondasi demokrasi dan pilar-pilar konstitusi. Bivitri berujar indeks demokrasi mengalami kemunduran, hal ini merupakan pukulan terhadap kondisi demokrasi di tanah air. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia memperoleh skor indeks demokrasi sebesar 6,30 persen atau peringkat 64 dari 167 negara. Bivitri meminta masyarakat benar-benar mengawasi isu masa jabatan presiden 3 periode ini. Sebab, ia melihat isu ini sengaja dimunculkan oleh elite politik.⁴⁹

⁴⁶ <https://jurnalmetropol.com/2021/03/12/konstitusional-kah-jabatan-presiden-3-periode-ini-kata-pengamat-politik/> Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5494858/ragam-analisis-masa-jabatan-presiden-3-periode-yang-harus-diwaspadai/3> Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ <https://nasional.tempo.co/amp/1445493/masa-jabatan-presiden-3-periode-pakar-bisa-terjadi-penyalahgunaan-kekuasaan> Dilansir pada 11 Mei 2021.



Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, menilai, jabatan presiden RI tiga periode tidak sesuai dengan fitrah demokrasi. Menurutnya, demokrasi akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang, serta menyalahi amanat konstitusi dan reformasi. Legislator senayan ini juga memberikan tiga alasan mengapa jabatan presiden tiga periode harus ditolak.⁵⁰ Pertama, pembatasan jabatan Presiden dua periode untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama yang dapat merugikan rakyat Indonesia. Kedua, sambung Syaikh, alasan penolakan jabatan presiden 3 periode agar kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan sehat. Ketiga, pembatasan jabatan presiden RI dua periode juga untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan secara sehat. Terakhir, Syaikh menilai, alasan penolakan presiden 3 periode adalah demi kematangan demokrasi Indonesia. Penolakan ini juga demi memastikan fitrah demokrasi kita semakin matang.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode akan sulit terwujud. Perubahan konstitusi biasanya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang menyebabkannya menjadi perlu. Sementara itu, saat ini tidak ada situasi kegentingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Contoh keadaan genting, misalnya di Indonesia ada jatuhnya orde baru dan berlangsungnya orde reformasi. Amandemen konstitusi terjadi saat tumbang rezim Soeharto. Karena itu patut khawatir, karena ada faktor-faktor yang menjadikannya tidak mudah. Selain itu, partai politik di lingkaran kekuasaan belum tentu bisa sepaham terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini. Partai politik memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk mengusung calon presiden di 2024.⁵¹

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai gaya politik Presiden Joko Widodo saat ini sama seperti Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto sebelum Reformasi. Menurut dia, gaya politik Jokowi yang merangkul mayoritas partai untuk menjadi pendukungnya, bisa menjadi salah satu langkah untuk memuluskan rencana amandemen UUD 1945 soal jabatan presiden tiga periode. Presiden adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Apabila rencana jabatan presiden tiga periode terlaksana, akan memungkinkan adanya pembicaraan tentang jabatan empat periode. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memahami kenapa ada batasan jabatan presiden dalam UUD 1945. Hal itu juga belajar dari masa Presiden Soeharto yang memaknai kepemimpinannya terlalu berlebihan. Pada saat pemimpin Presiden Soeharto memasuki periode ketiga, pembahasannya adalah keinginan rakyat. Dalam perjalanannya, jabatannya tidak

⁵⁰ <https://nasional.sindonews.com/read/368426/12/3-alasan-mendasar-mengapa-jabatan-presiden-3-periode-harus-ditolak-1616047432>
Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁵¹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-terwujud> Dilansir pada 11 Mei 2021.



hanya berhenti tiga periode dan terus berlanjut. Akan menjadi sebuah hal yang keterlaluan, inkonstitusional, seperti seolah-olah negara ini kekurangan kader untuk jadi presiden.⁵²

Meski didapati berbagai pendapat, wacana jabatan presiden 3 (tiga) periode ini penting untuk menjadi sorotan. Berkaca pada publikasi yang dikeluarkan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* pada 2019, 87 dari 109 negara di dunia memiliki masa jabatan pemimpin negaranya tidak lebih dari 2 (dua) periode. Artinya, mayoritas negara-negara di dunia memberlakukan masa jabatan maksimal 2 (dua) periode untuk pemimpin negaranya. Selain itu, banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik dan proses yang lebih terbuka dan representatif, negara yang mengaku sebagai negara demokrasi harus melindungi batas masa jabatan Presiden.⁵³

Jangankan pada masa periode ketiga, para ahli politik di Amerika Serikat kerap menggunakan istilah "*second term curse*" yang merujuk pada masa jabatan kedua seorang Presiden yang kurang sukses, diwarnai skandal besar, atau ditandai bencana yang dahsyat. Pemaknaan "kutukan" dalam istilah tersebut tentu bukan dalam makna harfiah. Akan tetapi, yang terjadi pada periode kedua, ada kecenderungan Presiden lebih sibuk mengamankan diri dan masa depan keluarganya daripada memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dorongan untuk mencari aman itu terkadang menyeret sang Presiden dalam sebuah skandal di ujung masa jabatannya.⁵⁴

Merujuk pada sejarah, di Indonesia masa jabatan Presiden dibatasi maksimal 2 (dua) periode sejak tahun 1998. Tentu pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah kekuasaan yang tak terbatas seperti pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Terlalu lama orang berkuasa, dapat mengakibatkan lingkaran kepercayaan terhadap orang tersebut semakin mengerucut dan semakin memusat pada dirinya. Ketika kekuasaannya menyempit hanya di kalangan orang-orang di sekitarnya, maka dia tidak akan mempercayai orang lain yang membuatnya semakin sulit untuk dikontrol. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebebasan sipil sebagai amanat reformasi yang seharusnya mengontrol kekuasaan ini semakin kecil. Sebait dalil dari Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*" itu tampaknya tepat untuk menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaannya. Korupsi pada dalil Acton tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan. Kekuasaan yang begitu langgeng menimbulkan permasalahan dan tidak baik di kehidupan bernegara.⁵⁵

Perubahan konstitusi di Indonesia juga termasuk perubahan konstitusi yang rigid, karena konstitusi Indonesia masih tergolong kaku, tetapi tetap mencantumkan pasal perubahan. Amandemen UUD tidak hanya mengandung aspek hukum, tetapi juga mementingkan aspek

⁵² <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pakar-hukum-gaya-politik-presiden-jokowi-dan-soeharto-sama/4> Dilansir pada 11 Mei 2021.

⁵³ Rafidarajati. 2021. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Perlukah?". Artikel Opini.id.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*



politik. Walaupun UUD itu dapat diubah, konstitusi itu tidak semudah itu diubah. Jika kekuatan politik yang berkuasa itu tidaklah perlu diubah atau tidak menghendaki adanya perubahan, tentu konstitusi tetap tidak akan mengalami perubahan. Faktor kekuatan politiklah, yang justru sangat penting pengaruhnya dalam menentukan apakah konstitusi harus berubah. Faktor seperti ini dipakai oleh Mahfud MD dan Carl Schmitt sebagai faktor kekuasaan yang nyata atau *de riele machtsfactoren*.⁵⁶

Perubahan UUD memerlukan prosedur-prosedur tertentu bukan untuk mempermudah perubahan, melainkan sebaliknya untuk mempersulit perubahan atau membatasi adanya perubahan. Adapun sasaran yang hendak dituju melalui berbagai prosedur perubahan itu berdasarkan pendapat K.C. Wheare:⁵⁷

1. Supaya perubahan dilakukan dengan pertimbangan masak dan secara sadar, bukan secara serampangan.
2. Supaya rakyat mempunyai kesempatan memberikan pendapat sebelum perubahan benar-benar dilakukan.
3. Supaya kekuasaan negara bagian dan pemerintah pusat di negara federal tidak diubah secara sepihak.
4. Supaya hak-hak individu masyarakat seperti kaum minoritas dari segi agama, bahasa dan kebudayaan terjamin.

Pandangan K.C. Wheare di atas dapat diamini, sebab konstitusi berisikan norma dasar, sehingga ketika terlalu mudah dalam perubahan akan berpengaruh besar terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tentu saja, peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tersebut haruslah disesuaikan kembali dengan norma baru konstitusi itu. Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁵⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2017, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Jakarta: Rajawali Pers), Hal. 47

⁵⁷ Chaidir, Ellydar., Sudi Fahmi. 2010. "Hukum Perbandingan Konstitusi". (Yogyakarta: Total Media). Hal 53



5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Untuk mengusulkan perubahan, disyaratkan 1/3 dari jumlah anggota MPR. Karena jumlah anggota MPR periode ini adalah 692, berarti untuk usulan perubahan dibutuhkan 232 anggota MPR, sedangkan jumlah anggota DPD hanyalah 132, dan selebihnya 560 adalah anggota DPR. Jumlah keanggotaan MPR periode 2014-2019 dan tahapan amandemen UUD 1945 dari tahapan usulan sampai dengan persetujuan.

Alasan ketiga sulitnya melakukan perubahan adalah adanya momentum atau krisis politik yang terjadi di suatu negara. Sulit sekali untuk membantah alasan ketiga ini. Nyatanya, momentum bagi proses pembuatan konstitusi justru kerap terjadi dalam masa-masa sulit dan penuh gejolak. Denny Indrayana mengutip pendapat Elster yang mengatakan bahwa kerap kali konstitusi ditulis "di saat-saat krisis yang membutuhkan tindakan-tindakan yang luar biasa dan dramatis". Lebih lanjut ada delapan peristiwa yang memicu pembuatan konstitusi, yaitu:⁵⁸

1. Krisis Sosial dan ekonomi;
2. Revolusi;
3. Runtuhnya sebuah rezim;
4. Ketakutan akan runtuhnya sebuah rezim;
5. Kekalahan perang;
6. Rekonstruksi pasca perang;
7. Pembentukan sebuah negara baru; dan
8. Kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.

Denny juga mengutip pendapat Mc Whinney bahwa tindakan-tindakan kodifikasi konstitusi yang berhasil nyaris selalu terjadi secara konsisten pada saat, atau segera setelah berlangsungnya masa-masa sulit semacam itu, atau setelah masa-masa antusiasme publik yang diikuti oleh euforia publik. Di samping mengutip pandangan Elster dan Mc Whinney, Denny juga mengutip pendapat Bogdanor, yang mengatakan bahwa gejolak politik diperlukan untuk mereformasi sebuah konstitusi karena gejolak itu hadir sebagai tekanan yang menuntut perubahan konstitusi ketika konstitusi suatu negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial.⁵⁹

Mencermati beberapa pandangan ahli di atas, penulis mengamininya. Amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat dimulai dari 1999-2002 tersebut tidak akan terjadi manakala tidak didukung oleh momentum itu terutama momentum krisis ekonomi dan momentum runtuhnya

⁵⁸ Indrayana, Denny, 2007, "Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran", (Jakarta: PT. Mizan Pustaka), hal. 79-80

⁵⁹ *Ibid.*



rezim Soeharto 21 Mei 1998 itu. Bandingkan dengan saat ini ketika DPD mengajukannya, tidak akan ada terjadinya perubahan untuk saat-saat ini.

Untuk menjamin agar substansi dalam UUD tetaplah hidup atau dapat menghadapi keteringgalan, memang setiap UUD atau konstitusi mengatur cara amendemen. Akan tetapi, dalam praktik perubahan formal tidak lagi dipandang satu-satunya cara menyesuaikan atau cara menghidupkan UUD. Oleh sebab karena amendemen senantiasa diiringi perdebatan yang panjang dan kompleks, baik dari aspek politik, maupun ilmiah. Selain itu, amendemen kerap kali melalui tata cara yang rumit dan begitu kompleks, dalam arti lain sangat memakan waktu lama. Kemungkinan lainnya lagi, ada amendemen disahkan sudah ada situasi baru dan tuntutan baru. Pada praktiknya, ada berbagai cara yang lebih praktis untuk mewujudkan konstitusi hidup, yaitu:

A. Melalui Undang-Undang

Betapa banyak UU yang dibuat untuk melaksanakan UUD, tetapi hampir semua UU adalah semata-mata rekayasa pembentuk Undang-undang, bukan dari petunjuk UUD. Di Indonesia, hal ini dibenarkan oleh adanya Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

1. Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu.
 - d. tindak lanjut atas putusan MK
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Oleh karena itulah, ukuran pembentukan UU tidak terletak pada bunyi UUD atau maksud dan tujuan UUD tersebut. Bahkan, tidak jarang UU langsung didasarkan pada dasar-dasar fundamental negara, bukan substansi UUD.

B. Melalui Konvensi atau Praktik Ketatanegaraan

Secara teoritis, praktik ketatanegaraan bukan hanya dapat memberikan makna baru, bahkan dapat menyampingkan substansi atau kaidah dalam UUD. Praktik ini dapat dibersamai dengan tradisi atau keajegan sistem tata negara. Ditinjau dari ajaran konstitusi, praktik ketatanegaraan dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi konstitusi, seperti konstitusionalisme, prinsip negara hukum, dan demokrasi. Jika konteksnya Indonesia, hal itu dapat dikatakan Pancasila. Dengan demikian, praktik ketatanegaraan yang dengan sengaja mengesampingkan UUD dan dasar



fundamental negara untuk sebuah kediktatoran atau kekuasaan otoriter, bukanlah praktik ketatanegaraan dalam makna konvensi.

Di Indonesia, misalkan keluarnya Maklumat Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta. Maklumat ini menetapkan bahwa:⁶⁰

“Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”.

Adanya maklumat ini mengesahkan adanya Komite Nasional sebab termaktub dalam Aturan Tambahan, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang mampu memenuhi kebutuhan, dinamika dan perkembangan zaman, prosedur formal melalui cara amandemen bukanlah satu-satunya jalan. Bahkan, perubahan non-formal dalam praktiknya lebih banyak terjadi daripada melalui prosedural formal yang dikenal dengan prosedur kaku itu. Secara teori pun hal ini dapat dibenarkan. George Jellinek membagi menjadi dua prosedur perubahan UUD, yaitu, pertama, melalui prosedur formal (*verfassungsanderung*) dan kedua, melalui cara-cara informal (*verfassungswandlung*). Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal.⁶¹

K.C. Wheare menyatakan bahwa perubahan konstitusi ada 4 metode, yaitu:⁶²

1. *Some primary forces*, yaitu perubahan karena terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri.
2. *Formal amendment*, yaitu perubahan konstitusi melalui proses yang ditentukan oleh konstitusi itu sendiri.
3. *Judicial interpretation*, yaitu perubahan konstitusi melalui penafsiran berdasarkan hukum.
4. *Usage and convention*, yaitu perubahan konstitusi melalui kebiasaan ketatanegaraan dan konvensi.

⁶⁰ Huda, Ni'matul. 2013. "Hukum Tata Negara Indonesia". (Jakarta: Rajawali Pers), Hal. 114

⁶¹ Hajri, Wira Atma. Rahdiansyah, "Menghidupkan Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 4, 2018, Hal. 558 - 576

⁶² Wheare, K.C. 2003. "Konstitusi-Konstitusi Modern". (Surabaya: Pustaka Eurika). Hal. 103



Catatan Terhadap Otonomi Khusus Papua

Salah satu persoalan penting yang menjadi *concern* dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah upaya untuk membangun suatu sistem politik dan tata pemerintahan yang lebih demokratis. Gagasan perubahan ini beranjak dari refleksi pengalaman hidup masa Orde Baru di mana sentralisasi telah menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan daerah. Model sentralistik juga menyebabkan adanya ketimpangan distribusi kue pembangunan ke daerah sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya kekecewaan dan protes yang sering kali disikapi secara represif oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka diberikan pula kewenangan lebih besar untuk Papua daripada daerah lain dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Otsus Papua, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Tujuan dari diberikannya Otonomi Khusus terhadap Provinsi Papua adalah supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat mewujudkan adanya keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Asli Papua.⁶³

Tetapi, otonomi dapat pula menghadapi resistensi dan menghasilkan dampak negatif, termasuk kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan “batu loncatan” untuk pemisahan diri, kekhawatiran dari pimpinan-pimpinan mayoritas bahwa mereka mungkin saja akan kehilangan dukungan suara, menguatnya identitas etnis atau terciptanya bentuk-bentuk identitas baru, terjadinya kompromi terhadap apa yang dianggap sebagai nilai-nilai fundamental suatu negara, dan adanya resistensi untuk berlangsungnya konsultasi dan kompromi bagi kesuksesan devolusi kekuasaan pemerintahan.

Pada bulan September 2020 lalu, masyarakat dan aktivis mahasiswa Papua menyuarakan aspirasi tentang otonomi khusus Papua yang habis masa berlakunya pada tahun 2021 ini. Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kini, Undang-undang tersebut masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2021.

⁶³ <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsipapua.htm#:~:text=Otonomi%20khusus%20bagi%20Provinsi%20Papua%20adalah%20kewenangan%20khusus%20yang%20diakui,hak%20dasar%20masyarakat%20Papua.,> dilansir pada 10 Mei 2021



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email :bemfhupnvj@gmail.com



Substansi penting dari kebijakan otonomi khusus itu juga dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai masukan dalam pembahasan draft RUU Otsus Papua sebagai berikut:

Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan. Otonomi khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris menengahi konflik yang melanda Papua. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak - haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi Negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah pusat, tidak perlu merasa khawatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan mengarah pada disintegrasi.

Kedua, perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam waktu secepat - cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa - bangsa maju manapun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.

Ketiga, demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi. Melalui Otsus ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga - lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab.

Keempat, penghargaan terhadap etika dan moral. Mendorong aparat pemerintah dan seluruh masyarakat Papua mempraktekan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara inilah seluruh rakyat Papua dapat menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya baik jasmani maupun rohani.

Kelima, penghormatan terhadap HAM. Pelaksanaan pembangunan Papua akan dilakukan dengan mengubah cara - cara dan praktek pembangunan dimasa lalu yang berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan dan militer yang berlebihan akan dikesampingkan melalui mekanisme dialog.

Keenam, penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses peradilan dan penegakan HAM. Hukum dijalankan secara adil dan efektif tanpa memihak kepentingan kekuasaan.

Ketujuh, penghargaan terhadap pluralisme. Toleransi terhadap pluralitas akan dipromosikan sebagai instrumen membangun masyarakat Papua meski secara mayoritas merupakan rumpun kebudayaan Melanesia yang bercampur dengan denominasi gereja.



Kedelapan, persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Pengakuan atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara ini perlu dilaksanakan secara bijaksana dan peka terhadap kondisi objektif sebagian masyarakat Papua yang kondisi sosial ekonomi dan politiknya memerlukan perlindungan tertentu. Perlindungan itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri masyarakat Papua untuk dalam waktu yang secepat - cepatnya dapat terlayani hak - hak dan memenuhi kewajiban - kewajibannya sama seperti semua warga Negara.

Masalah Papua terkait Otonomi Khusus tidak sekecil itu. Otsus bukanlah solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. M

Masalah yang mesti dilihat saat ini adalah berbagai tindakan kekerasan yang diterima masyarakat Papua, yang dimana hal tersebut tidak bisa hanya dengan mengucurkan dana lewat kebijakan Otsus.⁶⁴

Selain itu, adapun aksi yang dilakukan Petisi Rakyat Papua (PRP) dalam hal menolak penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. Juru Bicara Aksi, Jefry Wenda menjelaskan alasan penolakan Otsus Jilid II itu disebabkan karena selama penerapannya, tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua. Salah satu yang disorotinya adalah dana otsus yang digelontorkan pemerintah, namun tak memberi dampak yang positif bagi warga.⁶⁵

Pada akhirnya, dana otsus tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi Papua. Kita masih menemukan tingginya angka kekurangan gizi di daerah Papua. Penelitian terbaru pada tahun 2019, menunjukkan bahwa Papua adalah wilayah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi di Papua juga merugikan ekonomi lokal. Data terbaru mengindikasikan 10% dari 4,2 juta penduduk menganggur. Buruh tidak terampil dan tidak berpendidikan mendominasi bursa pasar tenaga kerja dan hal ini menjebak masyarakat Papua pada lingkaran setan kemiskinan.

Terkait kondisi sosial politik di Papua, Pemerintahan Jokowi juga didesak untuk menarik pasukan militer dari tanah Papua. Pada Desember 2018-2019, terdapat Konflik di Nduga, Papua bermula setelah insiden penembakan sejumlah pekerja proyek Trans Papua jalur Wamena - Mamugu yang melewati Nduga oleh kelompok pro-kemerdekaan di Papua, Desember 2018. Sementara itu, sejak kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya, Agustus 2019, pemerintah pusat

⁶⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119104745-20-595497/otsus-papua-di-antara-perpanjangan-dan-penolakan>, dilansir pada 10 Mei 2021

⁶⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925202116-32-551153/19-tahun-dana-otsus-yang-tak-mampir-di-hati-warga-papua>, dilansir pada 10 Mei 2021



terus menambah aparat keamanan di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiai.

Dwi Fungsi TNI/POLRI di Pemerintahan Jokowi

Setelah berjalannya 23 tahun reformasi, muncul sebuah wacana adanya keterlibatan militer dalam ranah sipil dengan memasukan perwira menengah dan tinggi TNI ke dalam institusi sipil. Wacana ini diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahyanto, selaku panglima TNI, yang mengungkapkan akan merevisi UU TNI. Panglima TNI menggulirkan wacana untuk menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil sebagai reaksi terhadap rencana presiden yang akan merestrukturisasi perwira TNI.

Salah satu fase paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah amandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Pasal 30 ayat (3) yang mengatur bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai implementasi dari amanat konstitusi ini lahirlah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang salah satu pertimbangannya untuk membangun TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

Menengok pada sejarah, konsep dwifungsi lahir pada masa sebelum Orde Baru, tepatnya pada saat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Pemerintahan Presiden Soekarno (1955-1965). Konsep dwifungsi ABRI pertama kali digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 12 November 1958 dihadapan taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato mengenai konsep yang disebutnya sebagai "front lebar" ataupun "jalan tengah". Sebuah konsep di mana tentara tidak hanya sebagai alat mati dari pemerintahan, tetapi juga mampu tampil dalam panggung politik. Pada masa pemerintahan Sukarno, banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah, menteri ataupun pejabat perusahaan negara. Contohnya, seperti Brigjen Ulung Sitepu yang menjadi Gubernur Sumatera Utara, Brigjen Muhammad Yusuf sebagai menteri perindustrian ringan, dan juga mengangkat Jenderal A.H. Nasution sebagai Menteri Pertahanan pada masa itu. Nasution lantas mematangkan konsep "Jalan Tengah" dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada 25-31 Agustus 1966. Seminar ini diikuti ratusan peserta, termasuk para perwira senior AD. Momen ini dijadikan Nasution untuk merevisi sekaligus "membersihkan" doktrin AD dari pengaruh komunis.

Dari situlah, asal muasal hadirnya ABRI dalam kancah perpolitikan dan ranah sipil. Dengan demikian, disepakati dan ditetapkan bahwa Angkatan Darat diperbolehkan menjalankan perannya



di luar militer, yaitu "untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya."⁶⁶

Rezim Orde Baru di bawah komando Jenderal Soeharto membuka ruang seluas-luasnya bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan, bahkan di sektor lainnya sekalipun. Orde Baru memantapkan langkah dwifungsi ABRI dengan landasan hukum. Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI (1978) mengklaim dwifungsi ABRI "punya dasar hukum kuat" karena didukung UUD 1945 serta aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dan terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara sejak 1945.

Pada masa reformasi saat ini, dalam konteks yang tidak lagi utuh dwifungsi dilakukan oleh TNI aktif dengan memasuki jabatan-jabatan struktural di berbagai lembaga meskipun dengan terbatas. Dasar keterlibatan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara substansial mengatur beberapa hal yaitu:⁶⁷

Pertama, prinsip utama apabila prajurit aktif ingin atau berupaya menduduki jabatan sipil haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai tentara.

Kedua, adanya pembatasan terhadap institusi yang dapat diduduki oleh prajurit setelah mengundurkan diri atau pensiun yaitu yang berkaitan dengan jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Polri yang menjadi satu dalam naungan institusi ABRI menyebabkan kepolisian bersifat stagnan bahkan berbuat banyak terhadap oknum ABRI yang melakukan pelanggaran hukum. Beberapa tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat dengan alasan atas nama negara dan melegalkan kekerasan menjadi tidak tersentuh oleh hukum; yang seharusnya menjadi fungsi kepolisian saat itu. Tidak ada perbedaan fungsi yang jelas di lapangan antara kepolisian dan ABRI. Selain itu, dampak kultur militeristik juga tertanam dalam kepolisian, khususnya di tingkat para anggotanya, sehingga menyebabkan kultur kepolisian menjadi sama dengan ABRI pada saat itu, yakni militeristik dan sarat dengan kekerasan terhadap masyarakat.

Lebih dari 32 tahun Polri menjadi bagian dari ABRI. Konsep bernegara di masa otoritarianisme tersebut menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandate tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara

⁶⁶ Notosusanto, Nugroho. 1970. "The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966", (Jakarta: Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History), Hal. 97

⁶⁷ Paparan Komnas HAM dalam diskusi publik "Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil" Pada 1 Maret 2019.



berlebihan (*excessive use of force*), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Lebih jauh, praktik ini memunculkan sikap-sikap penyangkalan terhadap pertanggungjawaban hukum dari institusi ABRI itu sendiri.

Samuel P. Huntington (1957) membedakan dua pola hubungan sipil-militer dalam sistem demokrasi, yakni *objective civilian control* (kontrol sipil obyektif), dan *subjective civilian control* (kontrol sipil subyektif);

1. Kontrol sipil obyektif lebih menjanjikan tegaknya profesionalitas militer; menempatkan militer pada posisi subordinasi terhadap otoritas sipil; memberi ruang bagi otonomi militer; memungkinkan minimalisasi intervensi militer dalam politik;
2. Kontrol sipil subyektif merujuk pada upaya politisi sipil mengontrol militer dalam rangka meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan politisi sipil. Kontrol sipil jenis ini dilakukan dengan memperkuat kekuasaan kelompok sipil melalui penguatan institusi sipil tertentu seperti parlemen dan Presiden. Sejak awal reformasi, tidak pernah ada upaya serius dan konsisten dari otoritas politik sipil menegakkan pola relasi kontrol sipil obyektif. Di sisi lain, reformasi internal TNI cenderung mendorong militer tidak sepenuhnya berada dalam kontrol dan supremasi sipil.

Dokumen Mabes TNI, Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa (1998) merumuskan paradigma baru TNI yang berbunyi: Pertama, tidak selalu berada di depan. Kedua, tidak lagi berusaha menduduki tetapi hanya akan mempengaruhi. Ketiga, upaya mempengaruhi itu dilakukan secara tidak langsung. Keempat, bertindak berdasarkan bagi-peran (*role sharing*) dengan komponen bangsa lainnya dalam mengambil keputusan menyangkut soal-soal penting di bidang kenegaraan dan pemerintahan.⁶⁸

Karena itu, tidak mengherankan jika pola relasi sipil-militer era reformasi tidak hanya ditentukan oleh cara pandang militer terhadap dirinya, sebagai tentara rakyat yang tak pernah dibentuk oleh otoritas sipil, dan persepsi ancaman yang tak kunjung berubah, yang cenderung *inward looking*, tetapi juga turut ditentukan oleh siapa pemegang otoritas politik sipil, dalam hal ini siapa presiden terpilih yang tengah berkuasa serta tingkat politisi sipil (*parpol* dan parlemen) meresponnya.

Terkait hal ini, Muhamad Haripin (2018) membedakan empat pola relasi sipil-militer selama era reformasi, yakni:⁶⁹

⁶⁸ Indonesia, TNI. 1998, "Redefinisi, Reposisi, Dan Reaktualisasi Peran ABRI Dalam Kehidupan Bangsa", (Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia).

⁶⁹ Muhamad Haripin (Peneliti LIPI) 2018 pada Paparan Prof Syamsuddin Haris (Peneliti LIPI) dalam diskusi publik "Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil" Pada 1 Maret 2019



- Pola turbulensi (BJ Habibie) karena pada pemerintahan Habibie merupakan peralihan dari masa orde baru ke masa reformasi yang menyebabkan ketidakstabilan pola militer di zaman tersebut.
- Pola konflik dan konfrontasi (Gus Dur) karena pada saat pemerintahan Gus Dur terjadinya penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI dengan dikeluarkannya TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, institusi ABRI dihapuskan, TNI diberikan tugas hanya untuk pertahanan serangan dari luar negeri. Menurut Marcus Mietzner menganalisis situasi ini dalam *the politics of military reform in post-Soeharto Indonesia (2006)*, menurutnya hal itu dilakukan untuk memberikan kontrol sipil atas militer. Selain itu Gus Dur juga mengangkat Juwono Sudarsono sebagai menteri pertahanan, orang sipil nonmiliter pertama yang menduduki pos tersebut. Gus Dur juga mengangkat Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto sebagai Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut, karena sebelumnya jabatan Panglima TNI diisi oleh Angkatan Darat. Gus Dur juga membuat nomenklatur jabatan kementerian dalam kabinetnya yaitu memisahkan panglima TNI dari menteri pertahanan yang sebelumnya panglima TNI dan menteri pertahanan yang merupakan satu kesatuan, tugas Panglima TNI memegang kendali tempur sedangkan menteri pertahanan lebih administrasinya seperti keuangan dan menyediakan senjata ;
- Pola negosiasi (Megawati), Presiden Megawati menandatangani UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur agar tugas dan kewajiban POLRI terpisah dengan TNI. Undang Undang inilah yang menjadi pedoman agar TNI tidak masuk dalam lembaga sipil kecuali dalam lembaga yang diatur oleh UU tersebut.
- Pola kompromistik (SBY dan Jokowi). Pemerintahan Jokowi pada saat ini cenderung bersifat kompromi terhadap masuknya TNI ke dalam ranah lembaga sipil, hal ini tidak bisa didiamkan, karena sejatinya merupakan penghianatan terhadap apa yang sudah dicapai dalam masa reformasi saat ini.

Sayangnya profesionalisme yang dibangun dengan perjuangan yang panjang, justru kembali diusik dari internal TNI sendiri. Wacana tersebut berkembang dengan pernyataan TNI yang berupaya melakukan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 agar para perwira tinggi dan menengah bisa bedinas di lembaga negara secara lebih luas. Revisi tersebut menjadi justifikasi agar para perwira *non-job* dapat merambah pada jabatan-jabatan di ranah sipil dengan alasan banyaknya pejabat tinggi (pati) dan perwira menengah yang menganggur, untuk jenderal kelebihan 150 (orang) dan 500 (orang) yang kolonel.⁷⁰

Tindakan tersebut dalam perspektif hukum sebetulnya kurang tepat, sebab dalam Pasal 47 ayat (3) mensyaratkan justru permintaan untuk menduduki jabatan haruslah atas inisiatif permintaan

⁷⁰ Ibid.



pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud, bukan di tawar-tawarkan oleh institusi TNI.

- PERAN TNI: MELAKSANAKAN MANDAT TUGAS PERTAHANAN (PASAL 30 UUD 1945)

Bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sebagai implementasi dari mandat ini lahirlah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang salah satu pertimbangannya untuk membangun TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

- TAP MPR RI NOMOR: VI/MPR/2000 TAHUN 2000 TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERAN MASING-MASING DIATUR MELALUI UU)
- LARANGAN BAGI TNI (Pasal 39 UU 34 TAHUN 2004 tentang TNI)

Prajurit dilarang terlibat dalam: (1) kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) Kegiatan politik praktis; (3) Kegiatan bisnis; dan (4) Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya

- TNI MASIH TUNDUK PADA UU 31 TAHUN 1997 tentang Pengadilan Militer 13

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 5); dilakukan terhadap prajurit atau yang dipersamakan oleh UU sebagai Prajurit (Pasal 9).

Wacana sejumlah pejabat pemerintah untuk menempatkan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga, jelas merupakan langkah mundur, sekaligus pengkhianatan terhadap agenda reformasi yang meniscayakan penghapusan dwifungsi ABRI/TNI.

Menumpuknya perwira dalam jumlah besar di Markas Besar (Mabes) TNI harus dibaca sebagai kegagalan perencanaan, reorganisasi dan manajerial TNI pasca-Orde Baru. Tidak patut dan tidak pada tempatnya jika kegagalan Mabes TNI dibebankan kepada kementerian/lembaga untuk menampung mereka. Mabes TNI perlu solusi bijaksana lain yang tidak mengorbankan pencapaian reformasi sektor keamanan, yang betapa pun setengah hati, tetapi cukup berhasil sejauh ini. Jika



wacana penempatan TNI di dalam lembaga sipil tetap dilaksanakan, maka pemerintah sudah mengkhianati cita-cita dan tujuan reformasi yang selama ini didengungkan oleh mahasiswa. Selain itu, penempatan TNI di dalam wilayah otonomi sipil juga bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- 1) Ayat (1): Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Ayat (2): Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 3) Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
 - c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
 - d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan terlibat dalam lembaga negara yang seharusnya merupakan otoritas dari kekuatan sipil di dalamnya.

Penumpukan perwira menengah dan militer di dalam mabas TNI disebabkan oleh:⁷¹

1. Kegagalan manajemen internal TNI dalam mengantisipasi perubahan
2. Perpanjangan usia pensiun dari 55 ke 58 tahun pasca UU TNI disahkan
3. Pasca doktrin dwi-fungsi dihapus mereka yang menempati jabatan sipil kembali ke organisasi TNI (personel dan jabatan)
4. Perekrutan dan kebutuhan personel serta jabatan di TNI tidak ada akurasi yang jelas
5. 150 perwira tinggi tanpa jabatan dan 500 perwira menengah tanpa jabatan

Ketidakjelasan penempatan TNI di ranah sipil semakin diperparah dengan pernyataan panglima TNI. Menurut Panglima TNI akan merevisi UU TNI untuk memperluas jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam UU TNI.⁷² Selain revisi UU TNI, penempatan jabatan sipil akan masuk melalui Perpres dan PP berdasarkan Menko Kemaritiman salah satunya militer aktif akan duduk di jabatan di Menko Kemaritiman.⁷³ Padahal, menurut UU TNI, Lembaga/Kementerian yang boleh diduduki TNI aktif adalah: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan

⁷¹ Paparan Al -Araf (Direktur Imparsial) dalam diskusi publik "Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil" pada 1 Maret 2019
⁷² <https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya> Dilansir pada 12 Mei 2021.

⁷³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/10/19101471/luhut-yakinkan-jokowi-untuk-penempatan-perwira-tni-di-kementerianlembaga>
Dilansir pada 12 Mei 2021.



Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Itu artinya dwifungsi tetap eksis meski ada upaya untuk melakukan reformasi TNI. Indikasi bertahannya dwifungsi itu bisa dilihat dalam laporan Indonesian Corruption Watch. Dalam laporan itu, ICW menemukan bahwa militer kini masih mengurus urusan sipil dengan berbisnis melalui tiga cara, yaitu bisnis informal, bisnis ilegal, dan koperasi atau yayasan. Bisnis informal dalam bentuk penempatan personel TNI ke perusahaan juga melibatkan TNI sebagai institusi, kesatuan maupun anggota TNI. Bisnis ilegal hanya melibatkan individu dan kesatuan, secara institusi TNI tidak melakukannya. Padahal, UU No. 34 tahun 2004 tidak membedakan antara bisnis ilegal dan formal. Pemerintah seakan-akan lepas tangan, karena menganggap jenis bisnis ilegal dan formal tidak sesuai dengan definisi reformasi militer. Sementara itu, bisnis formal dalam bentuk yayasan dan koperasi melibatkan institusi TNI, kesatuan seperti Kopassus dan individu.⁷⁴

Yayasan dan koperasi sendiri dikategorikan sebagai "kepemilikan tidak langsung" sehingga cukup direstrukturisasi dan tidak diambil alih oleh negara. Sementara itu, bisnis yang dimiliki oleh militer secara langsung perlu diserahkan kepada negara. Akan tetapi, TNI menyatakan bahwa tidak terdapat kepemilikan bisnis secara langsung. Nampaknya, bisnis yang terdaftar pada tahun 2008 dimasukkan ke dalam struktur baru perusahaan yang dijalankan secara legal oleh koperasi. Perubahan ini tercermin dalam peningkatan unit "bisnis" pada tahun 2011 dengan 1.301 koperasi dan lebih dari 13 yayasan.⁷⁵

Menurut laporan Human Rights Watch (2006), yayasan dan koperasi tetap dipertahankan oleh militer karena kurangnya anggaran dari pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Rendahnya anggaran menyebabkan gaji prajurit menjadi sangat rendah dan hanya cukup untuk memenuhi setengah dari biaya minimum yang dibutuhkan militer. Akibatnya, militer merasa perlu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, menyatakan pada tahun 2007, "Anggaran operasi pemerintah untuk TNI masih rendah, jadi untuk belanja operasi pertahanan dan keamanan, institusi militer harus mendanai sendiri dengan aktivitas bisnis."⁷⁶

Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan keuangan BPK banyak bisnis TNI yang nyaris tidak menyumbang apapun setelah puluhan tahun penyelewengan dan korupsi (Human Rights Watch, 2010). Yayasan dan koperasi militer dikisar memiliki aset kotor sebesar Rp 3.2 trilyun dan aset bersih Rp 2.2 trilyun pada akhir tahun 2007. Aktivitas bisnis ini meraup laba Rp 268 milyar pada

⁷⁴ Azwar, Asrudin., Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa". Jurnal Academia Praja, Vol. 4 No.1, 2021, Hal. 154 - 179

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*



tahun yang sama. Ini belum termasuk upah jasa keamanan, sewa tanah dan bangunan, beking perusahaan yang terlibat kriminalitas dan korupsi. Namun, bisnis-bisnis tersebut cenderung tidak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Laporan Human Rights Watch (2006) menyatakan bahwa bisnis militer menjadi sumber keuangan bagi jenderal dan tidak menaikkan taraf hidup prajurit di daerah. Artinya, alasan yang mendukung keberadaan bisnis militer tidak dapat dibenarkan. Alih-alih menyejahterakan prajurit, bisnis militer hanya menjadi bagian dari kepentingan ekonomi-politik elit militer.⁷⁷

Maka sejak hari pertama di kantor kepresidenan pada 2014, Jokowi justru "memfasilitasi" kebangkitan kembali TNI dalam politik Indonesia kekinian, sejumlah pensiunan jenderal Angkatan Darat dipilih untuk duduk di kabinet. Jokowi bahkan mendirikan pos baru, Kepala Staf untuk Presiden Jenderal (Purn.) Luhut Panjaitan, yang telah memainkan peran penting dalam membimbing dan membersihkan kekacauan yang dibuat oleh presiden yang tidak berpengalaman. Belakangan Luhut dijadikan oleh Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Jokowi juga menunjuk pensiunan jenderal lain untuk mengisi posisi Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu pada periode pertama.

Bahkan salah seorang analisis menegaskan, di era Jokowi lebih banyak tokoh militer sekarang "menonjol di posisi sipil atas" jika dibandingkan dengan saat masa transisi Indonesia ke demokrasi pada tahun 1998.⁷⁸ Di luar kabinet, Jokowi juga tanpa henti mencoba memperluas peran militer. Di tengah kritik, Jokowi tetap memerintahkan TNI untuk membantu Kementerian Pertanian demi mencapai kecukupan pangan dan menstabilkan harga makanan pokok. Otorisasi pemerintah untuk meningkatkan peran TNI dalam operasi kontra-terorisme, terutama di Poso, juga tidak membantu mengesampingkan militer dari area keamanan dalam negeri. Ketika militer menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan perusahaan negara untuk penyediaan layanan keamanan, Jokowi malahan menutup mata. TNI kini sedang mencoba menguji medan politik dengan melihat sejauh mana ia dapat mendorong otoritasnya dan memperluas perannya di bidang-bidang yang bukan menjadi perhatian utama militer.

Hingga tahun 2018, militer telah memiliki lebih dari 30 nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga negara lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengurus ranah sipil. Contohnya seperti telah disebutkan di atas bahwa nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian di tahun 2015 menyebutkan militer ikut dilibatkan dalam kegiatan pertanian masyarakat di desa-desa. Selain itu, terdapat seorang jenderal aktif yang mencalonkan diri pada Pilkada 2018. Meskipun akhirnya jenderal tersebut kemudian mengundurkan diri dari jabatannya setelah terpilih menjadi calon kepala daerah. Tidak hanya itu, militer juga masuk ke ranah pendidikan dengan menyelenggarakan pemutaran film tentang Gerakan 30 September di sekolah-sekolah. Beberapa

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*



hal tersebut menunjukkan bahwa militer masih tertarik untuk mengurus hal-hal di ranah sipil.⁷⁹ Hal ini telah diakui oleh presiden Jokowi yang berniat menerapkan kebijakan penempatan perwira TNI aktif di sejumlah lembaga sipil. Ini dilakukan Jokowi sebagai solusi untuk memberikan pekerjaan kepada perwira-perwira menengah dan tinggi TNI yang menganggur atau dalam kondisi non-job. Untuk mengatasi hal tersebut, rencana restrukturisasi TNI pun dianggap sebagai hal yang mendesak.

Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan perwira-perwira TNI pada awal 2019, persoalan ini menjadi salah satu yang dibahas. Jokowi kemudian menegaskan bahwa akan ada ruang jabatan baru untuk perwira-perwira TNI tersebut. Beberapa waktu berselang, Panglima TNI Hadi Tjahjanto turut buka suara terkait rencana restrukturisasi dan pemberian ruang jabatan tersebut. Tak hanya berbicara tentang restrukturisasi internal TNI, tetapi ada rencana untuk menempatkan perwira-perwira TNI di Kementerian dan Lembaga.

Setelah Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya pada 2019, upaya untuk melibatkan TNI dalam persoalan sipil dan non perang tetap dilakukan. Dalam kasus terbaru, misalnya, Jokowi dinilai telah membuat keputusan keliru karena telah melibatkan TNI secara penuh dalam menangani merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan sejumlah personel militer aktif pada Gugus Tugas Penanganan COVID-19, pembentukan tim khusus di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), dan pelaksanaan berbagai operasi mitigasi di tingkat pusat maupun daerah. Pada satu sisi, berbagai kontribusi prajurit TNI yang selama ini bertugas tentu tidak dapat dikesampingkan dan layak diapresiasi. Namun pada sisi lain, dinamika pelibatan TNI itu tetap harus terukur serta sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara pelibatan di dalam negara demokrasi.⁸⁰

Ketentuan pelibatan militer untuk operasi militer selain perang (OMSP) memang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI No. 34/2004. Di dalamnya, dijelaskan bahwa militer bisa melakukan 14 jenis operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu kepolisian dan pemerintah. Namun UU tersebut juga menyebutkan bahwa pelibatan militer baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Adapun keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (penjelasan Pasal 5 UU TNI).⁸¹

Namun, masalahnya adalah skema pada UU TNI ini tidak digunakan oleh pemerintah dalam melibatkan militer untuk mengawal fase kenormalan baru. Dengan kata lain, pelibatan militer dalam tim gabungan TNI-Polri tidak didasarkan atas keputusan politik negara. Terlepas dari

⁷⁹ Alezander, Matthew., Olivia Prasisti. 2018. "Dwifungsi Dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi". Artikel Balairungpress.

⁸⁰ Azwar, Asrudin., Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa". Jurnal Academia Praja, Vol. 4 No.1, 2021, Hal. 154 - 179

⁸¹ Mengko, Diandra Megaputri. 2020. "TNI Dan Kenormalan Baru". Artikel LIPI Politik.



persoalan legal-formal, pengabaian terhadap keputusan politik negara juga mengandung masalah lain. Hal ini menyebabkan tidak adanya acuan ataupun skema yang dapat digunakan untuk mengukur pelibatan militer dalam melaksanakan tugas selain perang. Dalam konteks itu, Pusat Penelitian Politik LIPI menyebut tiga potensi permasalahan yang bisa muncul.⁸²

Pertama, tidak ada kejelasan sampai kapan militer akan terlibat dalam tugas pendisiplinan warga. Apabila indikator yang digunakan adalah 'kenormalan baru', maka ini mengindikasikan bahwa militer bisa selamanya terlibat dalam tugas-tugas pendisiplinan warga. Apabila berlangsung secara berlarut-larut, tentu hal ini akan menimbulkan kerancuan antara fungsi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang dicampuradukkan menjadi satu. Padahal, secara prinsip pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu sifatnya ad hoc atau sementara, sehingga perlu ada batasan waktu yang jelas di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sampai kapan militer akan dilibatkan. Sulit dibenarkan apabila ada pengerahan militer dalam operasi selain perang yang tidak jelas ukuran waktu operasinya karena itu akan menjadi masalah baru bagi TNI sendiri dan bagi kehidupan demokrasi.

Kedua, tidak ada penjelasan atas urgensi atau alasan pelibatan militer. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai proporsionalitas pelibatan yang diperlukan. Pengerahan 340.000 personel TNI-Polri dalam misi mengawal kenormalan baru sesungguhnya menunjukkan angka yang cukup fantastis. Meski pemerintah Indonesia tidak merilis jumlah pasti personel militer yang dikerahkan, namun angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Amerika Serikat, misalnya, total jumlah personel militer yang dikerahkan sekitar 55.000 untuk berbagai misi (tidak hanya satu misi). Begitu pula di Inggris, jumlahnya pernah mencapai 20.000 namun baru-baru ini dikurangi hingga 7.500 personel menjelang fase kenormalan baru di negara tersebut. Dalam konteks itu, tentu muncul pertanyaan mengapa pemerintah membutuhkan begitu banyak personel militer di lapangan.

Ketiga, tidak ada kejelasan perhitungan atas dampak dari tugas pengawalan ini terhadap kesiapan militer. Pengerahan pasukan secara besar-besaran untuk mengawal fase kenormalan baru sedikit banyak akan berdampak pada kesiapan militer dalam mengemban tugas utama mereka. Fokus, waktu, energi, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesiapan perang menjadi terdistraksi dalam menghadapi pandemi ini. Mengingat dinamika ancaman yang bisa hadir kapanpun, tentu kesiapan militer perlu terus dijaga. Perhitungan terhadap dampak kesiapan militer dalam mengemban tugas utamanya untuk menghadapi perang sejatinya tetap perlu dipertimbangkan.

Bagi Pusat Penelitian Politik LIPI, berbagai potensi permasalahan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa rencana pelibatan militer dalam fase kenormalan baru belum dibarengi dengan indikator yang rigid dan terukur. Dalam konteks itu, pemerintah perlu meninjau ulang persiapan pelibatan militer dalam kenormalan baru. Pelibatan militer memang mungkin dilakukan, namun hendaknya

⁸² Ibid.



hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap aspek mitigasi krisis, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap profesionalisme militer itu sendiri, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum.

Di satu sisi, memberikan ruang-ruang gerak baru untuk perwira TNI boleh jadi merupakan hal penting. Akan tetapi, memberikan porsi lebih kepada TNI untuk jabatan sipil di kementerian dan lembaga sipil tentu saja akan membuat pegiat demokrasi mempersepsikan langkah Jokowi dan lingkaran TNI-nya ini sebagai upaya untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI. Apalagi Presiden Jokowi diketahui mendukung amandemen yang diusulkan untuk UU TNI tahun 2004. Dengan demikian, perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa militer rupanya masih memiliki peran penting dalam politik sehari-hari dan keterlibatannya dalam kegiatan sipil belum berkurang sama sekali..

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, pejabat TNI banyak mendapatkan 'kursi sipil'. Mereka misalnya Letjen Doni Monardo (Kepala BNPB) dan Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait (Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM). Sementara pada periode kedua ada Marsekal Madya Adi Pahril Pawi (Komisaris PT Bukit Asam) dan Laksamana Madya Achmad Djamaludin (Komisaris Utama PT Pelindo 1). Korps Bhayangkara lebih banyak. Pada periode pertama ada Irjen (purn) Setyo Wasisto yang diangkat sebagai Irjen Kementerian Perindustrian, kemudian Komjen (purn) Iriawan dan Irjen Martuani Sormin yang menjabat pejabat sementara daerah. Pada periode kedua, ada nama-nama seperti Antam Novambar (Plt Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan), Carlo Brix Tewu (Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN sekaigus Komisaris PT Bukit Asam), Komjen Andhap Budi Revianto (Irjen Kemenkumham), Irjen Reinhard Silitonga (Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham), dan Irjen Arman Depari (Komisaris Pelindo 1). Selain "menganggap TNI-Polri adalah solusi" meski hal tersebut belum tentu benar, strategi ini ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kelebihan prajurit aktif atau masalah perwira TNI-Polri non-job.⁸³

Polisi bukan hanya ada di jalan raya, pos polisi sektor atau daerah, dan penjara. Sejak 2014 hingga 2019, Presiden Joko Widodo memberi banyak peran kepada pejabat atau purnawirawan Polri, mulai dari urusan kepala daerah, pengawas di kementerian, lembaga korupsi, menteri, ajudan presiden, bulog, intelijen, sepakbola, terorisme, narkoba, hingga pramuka. Beberapa di antaranya adalah Komjen Mochammad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI, Jenderal (purn) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Komjen Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Komjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, dan Komjen (purn) Budi Waseso Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas).

⁸³ <https://tirto.id/pemerintahan-sipil-jokowi-di-tangan-tni-polri-fk5p> Dilansir pada 12 Mei 2021.



Melebarnya ruang lingkup kerja Polri ini menunjukkan dampak dari penumpukan jabatan di institusi kepolisian. Sampai medio 2018, jumlah perwira yang berpangkat Komisariss Besar (Kombes) berada di kisaran 1.300-1.400 orang. Sedangkan jabatan yang tersedia bagi perwira menengah tidak sebanyak itu. Beberapa cara untuk mengakali penumpukan sudah dilakukan, antara lain, pertama, mengerem kenaikan pangkat dengan menambah masa jabatan. Kedua, menugaskan perwira Polri untuk mengisi jabatan di luar struktural Polri. Ketiga, meningkatkan status kepolisian daerah agar bisa dipimpin oleh pejabat sekelas Irjen sehingga membuka peluang mereka yang berpangkat Kombes mendapat jabatan lain.⁸⁴

Celah hukum ini membuat Polri bisa bebas bekerja sama dengan instansi yang bahkan hanya beririsan tipis dengan tugas-tugas aparat penegak hukum. Misalnya saja Kemenperin atau Kementerian Ketenagakerjaan. Mengirim banyak pejabat Polri ke kementerian/lembaga lain untuk mengatasi menumpuknya personel dinilai tidak tepat. Sekalipun penempatan para pati di luar pos Polri sudah diatur dalam undang-undang, tapi ada tiga aspek lain yang harus diperhatikan yaitu integritas, rekam jejak, dan kompetensi. Tiga faktor itu jadi faktor yang penting, yang menentukan apakah para pejabat di Polri layak untuk menempati jabatan di luar struktur.

Jurnal Polisi Indonesia (2001) yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia mengutarakan kekhawatiran serupa. Dengan adanya kepolisian daerah yang sejalan dengan otonomi daerah, ada peluang kepala daerah memanfaatkan Polri sebagai alat politik mereka untuk menjalankan sejumlah kebijakan. "Dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik, bukan tidak mungkin kepolisian digunakan sebagai alat politik, sebagaimana dikhawatirkan oleh bangsa AS dan dialami sejumlah negara," tulis jurnal tersebut. Sebagai pembantu kepala daerah, tentunya kepala kepolisian daerah akan sulit mengelak dari perintah atasan "walaupun akan membawa konsekuensi tindakan yang tidak sesuai hukum."

Peneliti dari London School of Economics Jacqueline Baker mengatakan ada banyak konglomerat Tionghoa pada era Reformasi yang mengalokasikan anggaran untuk menjalin hubungan baik dengan Polri. Timbal-balik yang ingin didapat konglomerat ini tentunya adalah faktor keamanan dalam menjalankan bisnis. "Orang pribumi Indonesia memahaminya sebagai hubungan patron-klien, di mana Tionghoa sebagai patron, atau cukong, menukar modal dengan privilese politik atau kekebalan hukum," tulisnya dalam disertasi berjudul *The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia* (2012, hlm. 80). Penerimaan ini biasa disebut penerimaan teman (parman). Dalam satu kesempatan, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Riatu Mariatul Qibthiyah mengatakan sumber anggaran di luar APBN seharusnya dilaporkan kepolisian secara transparan. Bukan tidak mungkin, ujarnya, Polri akan bekerja tebang pilih. "Kalau tidak memengaruhi proses penyidikan masih bisa kita toleransi," ujar Syaiful 2017 silam.

⁸⁴ <https://tirto.id/setelah-tni-terbitlah-polri-kembalinya-dwifungsi-aparat-eng9> Dilansir pada 12 Mei 2021.



KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengkaji pembahasan mengenai supremasi hukum dan pelanggaran hukum, pemberantasan korupsi di era Jokowi, kebebasan berpendapat di era Jokowi, wacana amandemen kelima UUD 1945, catatan terhadap otonomi khusus Papua, serta dwifungsi TNI/Polri di era Jokowi dapat disimpulkan bahwa:

1. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Masalah itu muncul oleh karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana Negara mengklaim sebagai Negara hukum demokrasi (*rechtsstaat democratie*), sementara hukumnya compang-camping dan penegakannya serampangan. Supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia membutuhkan penopang agar keutuhannya tetap berdiri tegak, yakni dalam hal ini adalah dengan menjadikan hukum berada dalam kedudukan tertinggi (supremasi hukum). Beberapa kasus pelanggaran HAM yang disoroti di Indonesia ialah sebagai berikut: Kasus Marsinah tahun 1993, Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1986, Tragedi Talangsari tahun 1989, Tragedi Rumoh Geudong di Aceh tahun 1989-1998, Tragedi Aceh tahun 1990-1998, Tragedi Trisakti tahun 1998, Penculikan Aktivis tahun 1997-1998, Tragedi Semanggi I & II tahun 1998-1999, Tragedi Wamena Papua tahun 2003, Pembunuhan Munir tahun 2004, serta masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terungkap. Dalam berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat di atas, pemerintahan Jokowi baik di periode pertama, ataupun keduanya belum menunjukkan akan berakhirnya pelanggaran HAM berat di masa lampau baik melalui mekanisme pengadilan atau rekonsiliasi nasional. Perlu menjadi suatu perenungan lagi mengenai arti supremasi hukum yang sesungguhnya di tanah air Indonesia ini. Terlebih lagi menyangkut Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pembentukan arti menjalankan supremasi hukum di Indonesia perlu dilakukan oleh semua pihak, dimulai dari warga negara hingga penegak hukum itu sendiri. Tanpanya, hukum akan berjalan pincang sampai dengan kapanpun.
2. KPK merupakan salah satu upaya serta harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Selama pemerintahan Jokowi, berbagai gejolak sebagai respon atas proses hukum KPK juga turut mewarnai pemerintahan. Dari segi kebijakan, Presiden Jokowi minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi. Presiden yang sebenarnya memiliki instrumen hukum yang dapat menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi, terutama bagi KPK, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPU) untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, langkah tersebut sepertinya tidak dipandang



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bemfhupnvj@gmail.com



ideal oleh Presiden. Konsekuensi atas berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) benar-benar telah merubah arah politik hukum anti korupsi. Berdalih untuk menguatkan, legislasi tersebut dalam kenyataannya justru telah melakukan berbagai pengurangan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga anti rasuah tersebut, yakni independensi. Dari sejak disahkannya revisi UU KPK telah terlihat beberapa permasalahan substansi yang muncul, antara lain: Kooptasi Independensi KPK, Keberadaan Dewan Pengawas, serta Kurangnya sektor pencegahan. Berbagai studi anti korupsi telah berulang kali menegaskan bahwa paket lengkap pemberantasan korupsi yang meliputi strategi penindakan, pencegahan dan pendidikan merupakan prasyarat penting yang menentukan efektivitas strategi pemberantasan korupsi di suatu negara.

3. Reformasi merupakan sebuah bentuk perjuangan masyarakat untuk dapat kembali mendapatkan hak kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Namun kebebasan dan pembatasan berpendapat di era Jokowi dinilai sudah parah. Dengan pemberlakuan kembali UU ITE No. 11 Tahun 2008, pemerintah dinilai seakan berlindung dalam UU tersebut dan juga sebagai senjata anti kritik untuk kembali menyerang rakyat yang ingin sekedar menyuarakan suaranya dalam ranah sosial media. Akibat dari pemberlakuan UU ITE ini juga menjerat beberapa jurnalis. Tidak hanya dengan UU ITE, pemerintah kini kembali membuat produk hukum terbaru yang bertujuan untuk memantau pergerakan rakyatnya dalam berjejaring dalam sosial media melalui "Virtual Police". Virtual Police (VP) merupakan unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Upaya tersebut bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Damar Juniarto mengungkapkan bahwa alih-alih memberikan rasa aman VP justru berpotensi menciptakan ketakutan baru. Pasalnya, aksi petugas VP dinilai terlalu jauh masuk ke ruang privat warga melalui ranah digital. Tak hanya itu, Damar menekankan, VP juga meniadakan ruang pembelaan bagi warga, jika unggahan di internet itu dianggap menimbulkan kebencian atau melanggar UU ITE. Ia juga mengungkapkan kehadiran VP telah menjadikan urusan percakapan warga di ruang digital harus ikut dikurasi. Tidak hanya pembatasan berpendapat di ranah sosial media, nyata kebebasan berpendapat di muka umum juga diberangus. Seperti aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa khususnya di DKI Jakarta yang berakhir ricuh atau bentrok dengan aparat kepolisian yang berakhir dengan penangkapan sejumlah mahasiswa. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan pembubaran paksa dengan menggunakan senjata sebelum waktu bubarnya demonstrasi. Represifitas kepolisian terhadap para demonstran dianggap pencemaran terhadap konsep negara demokrasi.



4. UUD 1945 sebagai konstitusi positif Indonesia telah mengalami empat kali perubahan. Indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi baik secara keseluruhan maupun hanya sebatas memperbaiki sebagian ketentuan saja. Maka dapat disimpulkan, UUD 1945 memang dapat diubah, tetapi hanya untuk bagian batang tubuh saja, tidak untuk pembukaannya. Oleh sebabnya adalah dalam pembukaan termaktub Pancasila sebagai dasar negara. Empat kali perubahan yang dialami oleh UUD 1945, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa belakangan ini hadir juga di publik mengenai isu pemunculan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem presidensial Indonesia. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi empat pilar, MPR RI juga mencantumkan sosialisasi GBHN dalam materinya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Nomor 2 Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, yang menyebutkan "Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara". Inilah cikal bakal merebaknya isu menghidupkan kembali GBHN dalam ruang lingkup MPR RI, yang dahulu sudah dihapuskan sebelum amandemen. Dengan adanya GBHN, presiden masih merupakan mandataris MPR dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Semenjak itulah, penghapusan GBHN dianggap hal yang logis, sebab lembaga MPR tidak bisa memakzulkan (*impeachment*) Presiden sewaktu-waktu. Lembaga Presiden juga tidak memiliki tanggung jawab lagi kepada MPR, maka tidak diperlukan instrumen pengukur seperti GBHN. Persoalan lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN dibuat MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Apabila GBHN kembali dihidupkan, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa jadi kabur. Presiden tinggal melaksanakan haluan negara yang sudah disusun MPR. Presiden tak mendapat kesempatan mewujudkan visi misi dan program yang dijanjikan saat kampanye.
5. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka diberikan pula kewenangan lebih besar untuk Papua daripada daerah lain dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Otsus Papua, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Tujuan dari diberikannya Otonomi Khusus terhadap Provinsi Papua adalah supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat mewujudkan adanya keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Asli Papua. Namun, otonomi dapat pula menghadapi resistensi dan menghasilkan dampak negatif, termasuk kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan "batu loncatan" untuk pemisahan diri. Pada



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



bulan September 2020 lalu, masyarakat dan aktivis mahasiswa Papua menyuarakan aspirasi tentang otonomi khusus Papua yang habis masa berlakunya pada tahun 2021 ini. Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Substansi penting dari kebijakan otonomi khusus itu juga dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai masukan dalam pembahasan draft RUU Otsus Papua, yaitu sebagai berikut: Penerapan desentralisasi pemerintahan, Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua, Demokrasi dan kedewasaan demokrasi, Penghargaan terhadap etika dan moral, Penghormatan terhadap HAM, Penegakan supremasi hukum, Penghargaan terhadap pluralisme, serta Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

- Setelah berjalannya 23 tahun reformasi, muncul sebuah wacana adanya keterlibatan militer dalam ranah sipil dengan memasukan perwira menengah dan tinggi TNI ke dalam institusi sipil. Wacana ini diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, selaku panglima TNI, yang mengungkapkan akan merevisi UU TNI. Panglima TNI menggulirkan wacana untuk menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil sebagai reaksi terhadap rencana presiden yang akan merestrukturisasi perwira TNI. Pada masa reformasi saat ini, dalam konteks yang tidak lagi utuh dwifungsi dilakukan oleh TNI aktif dengan memasuki jabatan-jabatan struktural di berbagai lembaga meskipun dengan terbatas. Dasar keterlibatan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan terlibat dalam lembaga negara yang seharusnya merupakan otoritas dari kekuatan sipil di dalamnya. Ketidakjelasan penempatan TNI di ranah sipil semakin diperparah dengan pernyataan panglima TNI. Menurut Panglima TNI akan merevisi UU TNI untuk memperluas jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam UU TNI. Selain revisi UU TNI, penempatan jabatan sipil akan masuk melalui Perpres dan PP berdasarkan Menko Kemaritiman salah satunya militer aktif akan duduk di jabatan di Menko Kemaritiman. Padahal, menurut UU TNI, Lembaga/Kementerian yang boleh diduduki TNI aktif adalah: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Salah seorang analisis menegaskan bahwa di era Jokowi lebih banyak tokoh militer sekarang "menonjol di posisi sipil atas" jika dibandingkan dengan saat masa transisi Indonesia ke demokrasi pada tahun 1998. Ketentuan pelibatan militer untuk operasi militer selain perang (OMSP) memang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI No. 34/2004. Di dalamnya, dijelaskan bahwa militer bisa melakukan 14 jenis operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu kepolisian dan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971
fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



pemerintah. Namun UU tersebut juga menyebutkan bahwa pelibatan militer baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Adapun keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan.





DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Buku

- Notosusanto, Nugroho. 1970. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966*. Jakarta: Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History.
- Indonesia, TNI. 1998. *"Redefinisi, Reposisi, Dan Reaktualisasi Peran ABRI Dalam Kehidupan Bangsa"*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- M. D, Mahfud. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Masalahnya*. Jakarta: Elsam
- Wheare, K.C. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eurika
- Thaib, Dahlan. 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu
- Chaidir, Ellydar. Sudi Fahmi. 2010. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indrayana, Denny. 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka.

Dokumen

- Tim Penyusun Dewan Perwakilan Daerah, Info Memo, Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Muh. Nasir, "Konflik Presiden Versus Polri di Era Transisi Demokrasi," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, (Jakarta: LIPI Press, 2011)



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020”. No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020.

Muhamad Haripin (Peneliti LIPI) dalam diskusi publik “Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil” Pada 1 Maret 2019

Paparan Choirul Anam (Komnas HAM) dalam diskusi publik “Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil” pada 1 Maret 2019

Paparan Al -Araf (Direktur Imparsial) dalam diskusi publik “Qua Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil” pada 1 Maret 2019

Jurnal

Muhtadi, Burhanudin. (2015). “*Jokowi’s First Years: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*, Routledge”. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 51 (No. 3)

Bahaudin. (2017). “*Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN Dan RPJMN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan*”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3 (No. 1)

Alwin Widyanto Hartanto dkk, (2017), “*Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi radikalisme*”, Vol. 1 (No. 2)

Hajri, Wira Atma. Rahdiansyah. (2018). “*Menghidupkan Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 (No. 4)

Azwar, Asrudin, Mirza Jaka Suryana. (2021). “*Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa*”. Jurnal Academia Praja, Vol. 4 (No. 1)

Dwilaksana, Chryshnanda. “*Ilmu Kepolisian, Pemolisian Komuniti, dan Implementasinya dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*”. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian. Vol. 1 (No. 2)

Sarah Nuraini Siregar, “Reformasi Instrumental Polri 1999-2011: Pandangan Internal Polri,” dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011, (Yogyakarta: Penerbit Andy, 2017)

Artikel

Isra, Saldi. 2016. “Wacana Menghidupkan GBHN”. Artikel Kompas.

Mochtar, Zainal Arifin. 2021. “Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden”. Artikel Kompas.



Rafidarajati. 2021. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Perlukah?". Artikel Opini.id.

Mengko, Diandra Megaputri. 2020. "TNI Dan Kenormalan Baru". Artikel LIPI Politik.

Alezander, Matthew. Olivia Prasisti. 2018. "Dwifungsi Dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi". Artikel Balairungpress.

KontraS. 2020. "Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74". Artikel KontraS

Internet:

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/09415241/survei-alvara-kepuasan-terhadap-kinerja-kpk-turun-tajam-di-100-hari-jokowi>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224073216-12-477361/indo-barometer-kepercayaan-publik-ke-kpk-turun-tni-teratas>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemantauan%20Kinerja%20Tahun%20I%20KPK%202020%20%28TI%20Ix%20ICW%29.pdf>

<https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Pemantauan-Kinerja-KPK-Desember-2019-Juni-2020.docx-2-1.pdf>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/01/batas-akhir-penyampaian-lhkpn-kpk-sebut-kepatuhan-nasional-9281>

<https://insanpelajar.com/kasus-pelanggaran-ham-yang- pernah-terjadi-di-indonesia/>

<https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm#:~:text=Otonomi%20Khusus%20bagi%20Provinsi%20Papua%20adalah%20kewenangan%20khusus%20yang%20diakui,hak%20Dhak%20dasar%20masyarakat%20Papua.>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119104745-20-595497/otsus-papua-di-antara-perpanjangan-dan-penolakan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925202116-32-551153/19-tahun-dana-otsus-yang-tak-mampir-di-hati-warga-papua>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis/corruption-perception-index-cpi>

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828#:~:text=Menurut%20Wahiduddin%2C%20sebagai%20suatu%20negara,ayat%20\(4\)%20UUD%201945](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828#:~:text=Menurut%20Wahiduddin%2C%20sebagai%20suatu%20negara,ayat%20(4)%20UUD%201945)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210226153805-12-611394/safenet-kritik-aksi-virtual-police-terobos-ruang-privat-warga>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/01/10/16053561/Kritik.Demokrasi.Indonesia.Megawati.Sebut.seperti.Pocopoco>

<https://nasional.sindonews.com/berita/925778/149/mpr-diwacanakan-lagi-jadi-lembaga-tertinggi-negara>

<https://www.gatra.com/detail/news/506591/politik/alasan-projo-jokowi-pantas-menjabat-tiga-periode>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14150571/jokowi-tiga-periode-mungkinkah?page=all>

<https://jurnalmetropol.com/2021/03/12/konstitusional-kah-jabatan-presiden-3-periode-ini-kata-pengamat-politik/>

<http://perludem.org/2021/04/16/perludem-masa-jabatan-presiden-3-periode-inkonstitusional/>

<https://news.detik.com/berita/d-5494858/ragam-analisis-masa-jabatan-presiden-3-periode-yang-harus-diwaspadai>

<https://nasional.tempo.co/amp/1445493/masa-jabatan-presiden-3-periode-pakar-bisa-terjadi-penyalahgunaan-kekuasaan>

<https://nasional.sindonews.com/read/368426/12/3-alasan-mendasar-mengapa-jabatan-presiden-3-periode-harus-ditolak-1616047432>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-terwujud>



<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pakar-hukum-gaya-politik-presiden-jokowi-dan-soeharto-sama/4>

<https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/10/19101471/luhut-yakinkan-jokowi-untuk-penempatan-perwira-tni-di-kementerianlembaga>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/16/1152675/polri-akui-gunakan-gas-air-mata-kadaluarsa>

<https://tirto.id/koalisi-sipil-lapor-komnas-ham-soal-polisi-brutal-saat-tangani-demo-ei7Y>

<https://tirto.id/pemerintahan-sipil-jokowi-di-tangan-tni-polri-fK5p>

<https://tirto.id/setelah-tni-terbitlah-polri-kembalinya-dwifungsi-aparat-enq9>

<https://www.reqnews.com/wawancara/33194/peringatan-23-tahun-tragedi-trisakti-kontras-terduga-aktor-intelektualnya-masih-memegang-jabatan>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemrintah-batal-revisi-uu-ite-berikut-pasal-karet-yang-menjerat-pengguna-medsos>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/17595581/kegagalan.reformasi.birokrasi?page=all>

https://www.viva.co.id/berita/nasional/415922-5-alasan-reformasi-indonesia-dianggap-gagal?page=2&utm_medium=page-2

<https://tirto.id/dwifungsi-abri-telah-dihapus-dan-tak-boleh-kembali-lagi-dji6>